

**PENETAPAN WALI ADHAL DENGAN ALASAN TIDAK SEKUFU
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember
Nomor 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr)**

SKRIPSI



Oleh :
AMANULLAH FAQIH
NIM : 204102010024
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PENETAPAN WALI ADHAL DENGAN ALASAN TIDAK SEKUFU
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember
Nomor 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Oleh :
AMANULLAH FAQIH
NIM : 204102010024

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PENETAPAN WALI ADHAL DENGAN ALASAN TIDAK SEKUFU
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember
Nomor 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:

AMANULLAH FAQIH

NIM : 204102010024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing:


ACHMAD HASAN BASRI, S.H., M.H.
NIP. 198804132019031008

**PENETAPAN WALI ADHAL DENGAN ALASAN TIDAK SEKUFU
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember
Nomor 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
Salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah)

Hari : Selasa

Tanggal: 30 April 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001


Helmi Zaki Mardiansyah, M.H
NUP. 20160395

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, M. Ag. ()

2. Achmad Hasan Basri, S.H., M.H ()

Menvetuiui

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

تُنكحُ المرأةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَّا لَهَا فَاصْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدُ الْكَ

Artinya: “Dalam memilih jodoh yakni apabila kita memilih perempuan, pilihlah sesuai kekayaan, status social, kecantikan, kafahaman agama”. (HR Bukhari, Muslim, Adu Dawud, an-Nasai, dan Ibnu Majah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Puji sukur kehadiran Allah SWT dengan limpahan rahmat dan hidayah nya, peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir dengan tepat pada waktunya, saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Suparto dan Ibunda Lilik Yani tercinta, yang telah memberikan dukungan dan doa dengan ikhlas dan sabar.
2. Adik Ahmad Yuli dan ‘Aaisyah Al Humairah yang telah menjadi penyemangat.
3. Kakek dan Nenek yang telah mendoakan dan mendukung kelancaran saya.
4. Almamaterku tercinta Yayasan Pendidikan Islam Darus Sholah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Puji sukur kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah, peneliti bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr)”**. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan Studi (S1) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Sebagai manusia yang tidak lepas dari dosa salah dan kekurangan, penulis perlu mendapat kritik, saran maupun masukan, dari pembaca agar menjadi pembelajaran kedepan kepada penulis dalam menulis atau membuat karya lainnya.

Melakukan penyusunan skripsi ini tentunya banyak sumbangsih dari pihak lain, yang telah memberikan saran, arah masukan, pemikiran, dan juga tenaga, dan lainnya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku rector Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan selama perkuliahan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah yang memberikan persetujuan pada judul skripsi ini.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam, dan dosen pembimbing saya yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada saya dan menuntun penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Kordinator Program Studi Hukum Keluarga, yang telah menerima dan memberikan saran atas judul skripsi ini.
5. Segenap dosen yang bersedia memberikan dan berbagi ilmunya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak/Ibu Civitas Akademika Fakultas Syariah yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman angkatan seperjuangan Hukum Keluarga khususnya kelas Hukum Keluarga 2 yang telah memberikan support, pengalaman, dan bantuan selama menempuh studi di Fakultas Syariah.
8. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Jember, 30 April 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Amanullah Faqih
NIM.204102010024

ABSTRAK

Amanullah Faqih, 2024: “Wali *Adhal* Dengan Alasan Tidak Sekufu (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr)”.

Kata kunci : Wali *Adhal*, Tidak Sekufu

Bagaimana jika seorang wali tidak mau menjadi wali dalam pernikahan wanita dibawah perwalian, akan menjadi masalah jika seorang wali menolak lamaran pria yang sekufu, mampu membayar mahar, baligh, muslim, tidak cacat fisik, jika wali menolak dengan maksud eman, tidak mau melepaskan dengan menghalangi pernikahan ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan yang tidak sesuai dengan hukum agama maupun hukum negara.

Fokus penelitian, sebagaimana berikut: 1) Bagaimana duduk perkara wali *adhal* dengan alasan tidak sekufu dalam Penetapan 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr ?. 2) Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan wali *adhal* pada penetapan nomor: “Penetapan 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr” ?.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan Studi Kasus, bahan hukum yang digunakan seperti buku, skripsi, jurnal, penetapan hakim, undang undang dan lain sebagainya. dalam menganalisa data peneliti menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan yang didapatkan sebagaimana berikut ini: 1) Calon suaminya telah meminang pemohon kepada ayahnya, namun ayah pemohon sebagai wali tidak setuju atau menolak lamaran calon suami pemohon. Ayah pemohon menolak lamaran tersebut dan berpendapat, menginginkan calon pria yang bekerja sebagai PNS, dan wali dari calon pria yang melamar tidak turut hadir. Pemohon telah berusaha membujuk agar walinya mau menikahkan pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi wali dari pemohon, tetap bersikukuh tidak mau menikahkan. Pemohon sudah menyodorkan semua berkas pernikahan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak, dengan alasan karena wali tidak mau menikahkan dan tidak bersedia menjadi wali. Pemohon menganggap dirinya telah dewasa dan siap menjadi ibu rumah tangga, begitu juga calon suami pemohon juga telah siap menjadi kepala keluarga dan sudah memiliki pekerjaan tetap dan memiliki penghasilan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya. Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, menurut ketentuan hukum islam dan hukum negara yang berlaku. Pemohon dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan karena agar tidak ada hal yang tidak diinginkan oleh pemohon dan calon suaminya. Sebagaimana yang telah disebut diatas, Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Jember, untuk meminta penetapan wali hakim, agar pemohon dan calon suaminya bisa menikah menggunakan wali hakim. 2) Hasil dari pertimbangan hukum penetapan majelis hakim pengadilan agama telah sesuai dengan hukum islam dan hukum yang berlaku, maka dari itu penetapan wali *adhal* dengan alasan tidak sekufu ini dapat dipertimbangkan dan dijalankan sesuai hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan hukum dan syariat islam sebagaimana yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Bahan Hukum	37

D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	39
F. Keabsahan Data	40
G. Tahap Tahap Penelitian	40

BAB IV METODE PEMBAHASAN

A. Duduk perkara wali <i>adhal</i> dengan alasan tidak sekufu dalam Penetapan 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr	42
B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam Menetapkan Perkara Wali <i>Adhal</i>	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
--------------------------------	----

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan	15
Tabel 2.2 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KE DELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN TENTANG PERUBAHAN KE SEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL	51



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah definisi penggabungan dari dua keluarga besar untuk menjadi saling keterpautan antar keluarga guna membangun silaturahmi yang baik antar keluarga. Dimana hal tersebut juga dijalankan dengan keikhlasan kedua belah pihak untuk saling melepaskan anaknya untuk membangun rumah tangga dan membuat inti keluarga yang lain dengan suami atau istri yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 selanjutnya disingkat UU Perkawinan, Pasal 6 UU Perkawinan baik secara agama maupun negara, yang selanjutnya pernikahan juga dapat memberikan kesejahteraan lahir batin kepada siapa saja yang melakukannya, membina rumah tangga, mendapatkan keturunan, dan juga menggapai cita dan cinta dari Allah subhanahuwata'ala. Sebagaimana pernikahan yakni juga termasuk sunnah nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam hadis :

النِّكَاحُ سُنَّتِي , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ)

Artinya: “Nikah itu termasuk sunnah ku maka barangsiapa tidak melaksanakan sunnahku tidaklah termasuk golongan ku”.¹

¹ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, (Jember: Stain Jember Press, 2013), 3.

Dari perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad SAW dapat disimpulkan bahwasanya dalam Islam mengajarkan dalam perkawinan adalah mengandung nilai ibadah dan memiliki unsur perintah dan hal ini sama artinya dengan ibadah yang dapat menimbulkan nilai positif sebagai tujuan perkawinan.²

Keberhasilan dari timbulnya rasa kasih sayang didalam rumah tangga dapat dilihat dengan sebuah kebahagiaan. Hubungan yang baik antara suami istri sudah mencerminkan keberhasilan dalam membina rumah tangga dan juga saling mencintai dalam suatu perjanjian. Hal ini merupakan dambaan dan cita-cita bagi para pasangan berumah tangga tanpa adanya unsur paksaan dalam menciptakan istilah *baitii jannatii*.³

Memilih jodoh adalah sebagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW, walaupun prinsip ini tidak tercantum dalam UU Perkawinan, akan tetapi memilih jodoh itu adalah hal yang sangat penting karena pernikahan bukanlah hubungan yang sebentar akan tetapi pernikahan adalah salah satu peristiwa yang akan terukir selama-lamanya, ada 4 anjuran nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam hadis berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ الْأَرْبَعِ: الْإِمْلَاهَا, وَحَسَبُهَا, وَوَلَدُهَا, فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ)

Artinya: “Dalam memilih jodoh yakni apabila kita memilih perempuan, pilihlah sesuai kekayaan, status social, kecantikan,

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 9.

³ Irkham Machfud, *Kiat Keluarga Sakinah Mencipta Anak Cerdas Sehat Beriman* (Yogyakarta Fitramaya: Fitramaya, 2005), 26.

kafahaman agama”. (HR Bukhari, Muslim, Adu Dawud, an-Nasai, dan Ibnu Majah)⁴

Maksudnya adalah apabila ada orang mencari jodoh maka harus bersifat se *khufu*’, agar tidak menimbulkan potensi ketidakcocokan dalam hal kedudukan.⁵

Sebagaimana yang telah diatur dalam UU Perkawinan Pasal 50 tentang perwalian, yang membahas tentang wali nikah, pernikahan tidak dapat dilangsungkan dan berjalan dengan semestinya apabila tidak ada wali yang menikahkan calon pengantin perempuan, dan juga bisa saja pernikahan tersebut menjadi batal, dan pernikahan tidak dapat dilangsungkan dengan tindakan atau ucapan wanita yang ingin menikah itu sendiri yang artinya perlu adanya wali, walau penunjukan berdasarkan sebab terjadinya wali yang memiliki keabsahan untuk mengakadkan calon pengantin wanita karena adanya wali juga termasuk rukun dalam pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana berikut, untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.

Lalu bagaimana apabila ada ayah dari pihak perempuan yang tidak merasa cocok oleh calon pengantin pria untuk melangsungkan pernikahan tersebut sampai sukses dan menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* dengan disertai alasan tertentu agar supaya pernikahan tersebut tidak jadi ketahap selanjutnya, dalam agama Islam orang tua yang

⁴ Abdurrahman al Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Madzahib Al-Arba’ah* (Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1999), 59.

⁵ Rifka Annisa, *Perempuan Mencari Keadilan*, (Yogyakarta: Rifka Media, 2013), 46.

enggan menikahkan putrinya dengan alasan tertentu yang tidak dibenarkan dalam islam dengan niat menghalang halangi maka perwaliannya dapat berpindah tangan kepada wali hakim setelah adanya penetapan dari pengadilan.⁶

Bagaimana pokok pemikiran tentang penetapan wali *adhal* yang akan diteliti oleh peneliti adalah enggannya orang tua untuk menikahkan putrinya karena sebab yang tidak disetujui oleh pihak wali perempuan yang menjadi sebuah hambatan untuk mendapatkan restu dari orang tua perempuan. Gagasan pokoknya adalah apabila calon pengantin pria mengalami penyakit *kusta* (*judzaam*). Imam Syafi'i berpendapat pernikahan boleh dibatalkan apabila terdapat cacat aib-aib dalam sebuah pernikahan, contohnya seperti gila, *kusta*, penyakit kulit, yang suatu saat bisa membuat suatu keraguan atau bahkan juga bisa menimbulkan kerusakan dalam sebuah hubungan pernikahan.⁷

Jika ada wanita yang meminta kepada walinya untuk dinikahkan oleh seorang pria, akan tetapi wali daripada perempuan tidak mau atau enggan melakukan akad untuk melangsungkan pernikahan antara wanita dan pria demi membangun rumah tangga yang diharapkan karena ada alasan-alasan yang membuat wali enggan untuk menikahkan karena pria yang melamar yang akan menjadi calon suami tidak sesuai harapan wali yang kehendaki, Sebagaimana seperti kasus pada penetapan wali *adhal* nomor: "Penetapan 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr"

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandung: Kencana, 2018), 17.

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata : Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 23.

Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 27-28:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَعَلِمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ
فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allah-lah pahala yang besar”.

Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan untuk tetap melakukan pernikahan dengan memberikan ketetapan wali *adhal* untuk tetap melakukan pernikahan walaupun sang wali tidak memberikan persetujuan pada mulanya karena sang wali beranggapan calon pengantin pria tidak sekufu, dan alasan tersebut dalam Islam tidak dibenarkan, akan tetapi terdapat kasus sebagaimana dalam sebuah penetapan nomor: “Penetapan 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr” penetapan wali *adhal*, yang membuat penyusun ingin melakukan kajian dan melakukan penelitian hal tersebut guna untuk mendapatkan pandangan dan juga mendapatkan wawasan baru atau bahkan penulis bisa mendapatkan pandangan hukum baru setelah meneliti kasus tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin melakukan penelitian mendalam tentang “Penetapan Wali *Adhal* Dengan Alasan Tidak Sekufu Penetapan 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr”

B. Fokus Penelitian

Sebagaimana konteks penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana duduk perkara wali *adhal* dengan alasan tidak sekufu dalam Penetapan 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr ?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan wali *adhal* pada penetapan nomor: “Penetapan 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr” ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yakni memiliki fungsi sebagai gambaran hasil apa yang telah di dapat setelah melakukan proses penelitian :⁸

1. Untuk menganalisis duduk perkara wali *adhal* dengan alasan tidak sekufu dalam Penetapan 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr
2. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam Penetapan 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah hal yang berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan sebuah penelitian,⁹ dimana kegunaannya memiliki sifat teoritis dan juga bersifat praktis seperti juga halnya berguna bagi penulis sendiri yang paling utama, instansi, dan juga seluruh masyarakat. Kegunaan penelitian ini juga harus bersifat realistis, dari hasil yang telah dijabarkan dan pada akhirnya penulis menjabarkan tentang manfaat penelitian yang sedemikian rupa, sebagai berikut:

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 92.

⁹ Tim Penyusun, 93.

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis penulis berharap dalam melakukan penelitian ini dalam proses maupun setelah selesai proses penelitian ini penulis berharap dapat memperluas wawasan dan acuan serta menambah relasi dari apa yang telah penulis kaji dan teliti semoga dari sini penulis jadi lebih mengerti, khususnya dalam bidang hukum perkawinan Islam.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi peneliti.

Dengan adanya penelitian ini, peneliti juga berharap penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya tentang perkawinan dalam hukum Islam kasus wali *adhal*, dan juga memberikan wawasan dalam melatih membuat karya tulis ilmiah.

b. Bagi kalangan akademisi

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memiliki acuan dasar dari penelitian ini untuk menelaah kejadian hukum dan juga dapat menambah referensi buku bacaan karya tulis ilmiah keputakaan.

c. Bagi masyarakat

Secara praktis Penelitian ini memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat khususnya karena tanpa adanya wali dalam sebuah pernikahan maka hukum nikahnya tidak sah dan juga kepada masyarakat diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan

dan juga relasi atas riset yang telah dilakukan oleh peneliti dibidang hukum perkawinan Islam dalam perkara wali *adhal* dengan alasan tidak sekufu dalam Penetapan 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr tersebut.

d. Bagi penegak hukum

Dengan adanya referensi ini penegak hukum dapat menjadikan penelitian ini sebagai dasar acuan dalam hal menyumbang penelitian berfikir yang memiliki hubungan dengan wali *adhal* untuk mempermudah kepada penegak hukum memberikan penetapan.

E. Definisi Istilah

Adalah istilah yang digunakan guna menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini sebagaimana dalam menjabarkan suatu istilah yang tercantum agar memudahkan menelaah dan memahami kisi dan materi yang telah ada, definisi istilah pengertian sebagai berikut :

1. Penetapan.

Yakni suatu penetapan yang diberikan oleh pengadilan yang telah diajukan oleh termohon, didalam penetapan tidak ada eksekusi, dan juga tidak ada perkara yang disengketakan karena didalam suatu penetapan hakim hanya menetapkan.

2. Wali *Adhal*

Adalah Wali yang menolak untuk menikahkan anak perempuan dibawah perwaliannya, karena beberapa alasan yang dimana wali enggan untuk menikahkan, pernikahan tidak akan bisa berjalan apabila tidak ada

wali, karena dalam pernikahan rukun yang juga tidak kalah penting untuk dipenuhi adalah dengan adanya wali dari pihak perempuan.

3. Se Khufu’.

Adalah sama atau sepadan, dalam perkawinan suami dengan istri harus sepadan, sepadan yang dimaksud disini adalah setara dalam ketampanan dan kecantikannya, pendidikannya, kekayaannya dan keagamaannya dan status sosialnya dan lain lain, didalam agama Islam perlunya memperhatikan kehidupan dalam rumah tangga dan juga sangat memperhatikan tentang hubungan cinta antara dua orang insan dalam pernikahan.

Bahkan hal pernikahan harus ditanggapi dengan serius dan tidak boleh dijadikan bahan senda gurau karena dimana dalam hubungan pernikahan ini adalah hal yang sangat sakral dimana Allah selalu meridhoi dua insan yang serius dengan kecintaannya pada kedua insan yang akan melakukan prosesi pernikahan, karena dengan dilakukan pernikahan kita dapat terhindar dari yang namanya godaan syaitan dan godaan untuk melakukan perbuatan buruk yang sangat tercela dan dilaknat oleh Allah SWT, maka dari itu dengan melakukan pernikahan kita dapat terhindar dari godaan itu semua, sebagaimana dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثَ جِدُّهِنَّ جِدٌّ، وَهَزْهِنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ"

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu'alaihi wa sallam bersabda, "Tiga perkara, seriusnya adalah serius, dan candanya

adalah serius, yaitu; nikah, perceraian, dan rujuk” (membatalkan perceraian).¹⁰ Hadis hasan-Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

F. Sistematika Pembahasan.

Sistematika ini adalah pemberian singkatan dimana agar mempermudah pembaca dalam memahami bagian bab atau sub bab dalam permasalahan, dan didalam sistem kepenulisan ini terdiri dari bab satu pendahuluan sampai dengan bab lima atau penutup format kepenulisannya menggunakan deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹¹

Semuanya berhubungan antara bab satu persatu hingga awalan yang ada pada bagian pendahuluan dan sampai pada penutup berhubungan sistematis.

Bab I: dimulai dari pendahuluan dimana dalam pendahuluan ini ada konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

Bab II: Dalam bab ini terdapat penelitian terdahulu penelitian ini dilakukan oleh rekan-rekan sebelumnya yang telah melakukan penelitian terlebih dahulu dan yang pada akhirnya penulis membacanya untuk menjadikan relasi dan pandangan, dan juga ada kajian teori yang termuat dalam bab dua ini.

Bab III: Dalam bab ini sudah masuk tentang bagaimana metode penelitian yakni digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada guna


¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 255.

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 91.

mendapatkan hasil yang akurat dan berkompeten, yang termuat didalamnya adalah tentang studi putusan nomor. 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr.

Bab IV: Dalam bab ini mengandung tata cara penyajian data serta analisis tempat melakukan penelitian.

Bab V: Dalam ini berisikan kesimpulan dari uraian hasil penelitian dan dilengkapi dengan saran terkait kritikan maupun ulasan yang termuat dalam isi pokok pembahasan dan acuan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA.

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui secara jelas dalam penelitian yang substansinya sangatlah berbeda, yang ditinjau dalam penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain dengan tema wali *adhal*, dan perlu dijelaskan hasil yang diperoleh dalam penelitian terdahulu agar mempermudah dan lebih dapat difahami hasil penelitian terdahulu tersebut, yang sebagaimana berikut:

1. “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Semarang (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013)” Skripsi dari saudara M. Solihul Fitri mahasiswa program studi S1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang membahas pertimbangan majelis hakim dalam memberikan penetapan dalam kasus wali *adhal* di Pengadilan Agama Semarang dimana kesamaannya dengan peneliti yakni membahas wali *adhal*, yang walinya ada menggunakan studi penelitian normatif, perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti meneliti putusan dalam kurun waktu 1 tahun dan semua wali nikah nya hadir didalam persidangan, di skripsi tersebut juga ada yang terjangkit penyakit kusta, dan ada yang berkelamin ganda (*khunsa*), sedangkan dipenelitian penulis ini calon dari pemohon tidak ada kecacatan fisik hanya saja perbedaan dari status sosialnya. Walaupun orang tua dari pemohon hidup,

akan tetapi wali pemohon tidak mau datang ke pengadilan untuk mengutarakan keengganannya menjadi wali dalam pernikahan pemohon.¹²

2. Pertimbangan Hakim pada Perkara Wali *Adhal* karena Calon Suami *Kusta* Perspektif Masalah Ramadhan Al-Buthi (Studi Penetapan Nomor perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan) Skripsi dari saudara Fajar Nur Kholifah mahasiswa program studi S1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019 persamaannya pembahasan tentang wali *Adhal*, wali masih hidup, walinya tidak setuju untuk menikahkan dan perbedaan disini yakni karena calon suami terjangkit penyakit kusta, di skripsi ini penelitiannya menganalisis menggunakan teori Perspektif Masalah Ramadhan Al-Buthi.¹³
3. “Analisis Putusan Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr”. Tentang Wali *Adhal* Thesis dari saudara Soni Firmansyah Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Persamaan pembahasan tentang wali *adhal*, wali masih hidup dan tidak hadir dalam persidangan, walinya tidak setuju untuk menikahkan, penelitiannya pun juga sama yakni menggunakan metode normatif, perbedaan yang signifikan disini wali nikahnya diluar

¹² M. Solihul Fitri, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali *Adhal* Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013).” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), 23. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5523/>.

¹³ Fajar Nur Kholifah, “Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali *Adhal* Karena Calon Suami *Kusta* Perspektif Masalah Ramadhan Al-Buthi (Studi Penetapan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas Di Pengadilan Agama Pasuruan)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), 27. <http://etheses.uin-malang.ac.id/17863/>.

kewarganegaraan, sedangkan peneliti disini walinya ada dan tinggal satu rumah.¹⁴

4. “Analisis Penetapan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010” Skripsi saudara Danang Eko Setyo Adi mahasiswa program studi S1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, persamaan dalam pembahasan yakni pembahasan tentang wali *Adhal*, walinya ada dan tidak ghaib walinya tidak setuju untuk menikahkan, penelitiannya juga sama yakni menggunakan metode penelitian normatif, perbedaannya yakni wali menolak karena beda agama, perbedaan umur, wali nikah turut hadir dalam persidangan, sedangkan dalam skripsi peneliti sama-sama beragama Islam, umur yang tidak terpaut jauh, dan wali nikahnya tidak hadir dalam persidangan, dan ada perbedaan status sosial.¹⁵
5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya *Adhal* (Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg), Jurnal Hukum Perdata Saudari Siti Nurjanah prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Sultah Hasanudin Banten. Persamaan jurnal yang termuat disini yakni sama sama membahas tentang wali *adhal*, dan terdapat perbedaan dari penelitian yang diteliti yang terletak pada pokok

¹⁴ Soni Firmansyah, “Analisis Putusan Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr. Tentang Penetapan Wali *Adhal*.” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), 21. <https://etheses.uinsgd.ac.id/view/creators/Firmansyah=3ASoni=3A=3A.html>.

¹⁵ Danang Eko Setyo Adi, “ANALISIS PENETAPAN WALI *ADHAL* DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2010.” (IAIN Salatiga, 2015), 24. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/418/>.

pembahasannya, Jurnal ini membahas akibat dari wali *adhal* sedangkan peneliti sendiri membahas wali *adhal* dengan alasan tidak sekufu.¹⁶

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	Judul Skripsi / Nama Pengarang	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi saudara M. Solihul Fitri/ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, /dengan judul "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Semarang (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013)"	Pembahasan tentang wali <i>Adhal</i> , wali nikahnya ada, dan walinya tidak setuju untuk menikah kan, studi penelitian normatif	Penelitian ini membahas beberapa penelitian 3 penetapan dalam 1 tahun, dan walinya ada yang sudah berpindah agama akan tetapi walinya hadir dalam sidang.
2.	Skripsi saudara Fajar Nur Fadilah/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Pertimbangan Hakim pada Perkara Wali Adhal karena Calon Suami Kusta Perspektif Masalah Ramadhan Al-Buthi (Studi Penetapan Nomor perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)"	Pembahasan tentang wali <i>Adhal</i> , wali masih hidup, walinya tidak setuju untuk menikah kan sama menggunakan metode penelitian hukum normative	Yakni di skripsi ini yang dikaji karena adanya penyakit kusta, sedangkan penelitian yang diteliti peneliti sendiri yakni adalah tidak sekufu, dan teori Penelitiannya Menganalisis menggunakan teori Perspektif Masalah Ramadhan

¹⁶ Siti Nurjanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya *Adhal* Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg," *Ilmiah* 19, no. 26. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v17i1.1121>.

NO	Judul Skripsi / Nama Pengarang	Persamaan	Perbedaan
			Al-Buthi dan Walinya hadir Dalam Persidangan
3.	Thesis saudara Soni Firmansyah/ UIN Sunan Gunung Djati Bandung Dengan judul " <i>Analisis Putusan Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr. Tentang Wali Adhal</i> "	Pembahasan tentang wali <i>Adhal</i> , yang wali nikahnya masih hidup, walinya tidak setuju untuk menikah kan	Wali nikahnya diluar kewarganegaraan Akan tetapi wali nikahnya pulang Dan turut hadir dalam sidang
4.	Skripsi saudara Danang Eko Setyo Adi/ Institut Agama Islam Negeri Salatiga /dengan judul " <i>Analisis Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010</i> "	Pembahasan tentang wali <i>Adhal</i> , walinya ada dan tidak ghaib walinya tidak setuju untuk menikah kan	Wali menolak Karena Beda Agama, Perbedaan Umur, wali nikah turut hadir dalam Persidangan
5.	Jurnal Hukum Siti Nurjanah, Universitas Islam Sultah Hasanudin Banten. Dengan judul " <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya h (Studi Analisis Putusan PA Serang No.0401/Pdt.P/2017/ PA.Srg)</i> "	jurnal yang termuat disini yakni sama sama membahas tentang wali <i>adhal</i> , walinya ada	membahas akibat dari wali <i>adhal</i> sedangkan peneliti sendiri membahas wali <i>adhal</i> dengan alasan tidak sekufu, walinya hadir dalam sidang.

B. Kajian Teori

Kajian teori pembahasan yang digunakan adalah sebagaimana menjadi tolak ukur dasar dalam melakukan pendalaman penelitian, dengan cara menggunakan teori pendalaman yang lebih mudah dalam memecahkan terkait hal yang akan diteliti. Dalam mendalami materi yang akan diteliti ini yakni teori yang digunakan yakni wali *adhal* dalam Undang-undang Perkawinan serta ketentuan wali *adhal* dan hal terkait lainnya.

1. Pengertian Wali *Adhal*.

Kata wali berasal dari Bahasa Arab yakni *Al-Awliyyaa*, tinjauan wali yang diberikan kewenangan dalam menjalankan perbuatan hukum dalam suatu kondisi guna untuk menjalankan kepentingan anak yang dikehendaki, yang tidak memiliki orang tua atau karena beberapa sebab dimana diperlukan dalam suatu hal karena adanya ketidak mampuan dalam menghadapi kondisi ataupun ada sebab lainnya. Sedangkan kata *Adhal* memiliki arti mencegah atau menghalang-halangi, bahwasanya wali adalah orang yang punya kewenangan bertindak, mengakadkan seorang perempuan dalam akad nikah,¹⁷ Ulama Imam madzhab sepakat apabila ada wanita yang telah baligh dan meminta kepada walinya untuk dinikahkan ia dengan lelaki muslim baligh sekufu maka wali tersebut tidak boleh menolaknya,¹⁸ Wali *adhal* adalah seorang wali yang memiliki wewenang

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 30.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 90.

menikahkan wanita dibawah perwaliannya, namun wali tersebut enggan untuk menikahkan wanita tersebut karena beberapa alasan.¹⁹

Memang didalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang secara rinci menjelaskan tentang keberadaan wali didalam akad nikah, tapi didalam Al-Qur'an ada ayat yang menerangkan tentang hukum yang sifatnya tidak mengharuskan keberadaan wali, tetapi ulama mahzab berpendapat bahwasanya secara syarat dan sifatnya bisa dimengerti bahwasanya menghendaki keberadaan wali untuk wanita dibawah umur dan tidak membutuhkan keberadaan wali untuk janda maupun wanita dewasa.²⁰

Memberikan isyarat adanya wali sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232:

بَيْنَهُمْ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis masa idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya".²¹

Dan ada hadis nabi yang mempertegas ayat diatas, dan hadis ini terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majjah Juz 2 Siti Aisyah bahwa Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

¹⁹ Nurhayati, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), 48.

²⁰ Zulkarnain, *Hukum Kompetensi Peradilan Agama* (Denpasar: Prenada Media, 2021), 78.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah / Departemen Agama RI*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانَ وَوَالِيٍّ مَنْ لَا وَالِيٍّ لَهُ

Artinya: “Dari Kuraib, Abdillah bin Mubarak, Hajjaj, az-Zuhri, Urwah, ‘Aisyah dari Nabi saw.: dan dari Ikrimah, Ibn ‘Abbas mereka berkata Rasulullah saw. Bersabda tidak dibolehkan nikah kecuali dengan adanya wali. Dan dalam Hadis ‘Aisyah: Sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”,²²

Terjadinya wali *adhal* adalah ketika wali tidak mau menikahkan perempuan dibawah perwaliannya untuk menikah dengan calon pria yang diidamkan, akan tetapi harus dilihat dulu alasan keengganan untuk menikahkan apakah ada alasan syar’i misal contohnya calon pria adalah orang yang tidak beriman kepada Allah SWT suka meminum minuman keras, atau pria yang diidamkan adalah pria fasik, atau memiliki kecacatan tubuh yang dapat menimbulkan ketidak seimbangan setelah jalannya pernikahan nantinya dalam membina rumah tangga, maka apabila wali enggan menikahkan karena adanya alasan syar’i yang telah tertulis atas calon wanita, maka wajib mentaati wali tersebut tanpa berpindahnya perwaliannya.²³

Seorang wali dapat berpindah perwaliannya kepada wali hakim apabila:

- a. Wali tidak mau menikahkan wanita dibawah perwaliannya ketika ada pria muslim baligh yang ingin melamar karena alasan tidak sekufu seperti yang diharapkan oleh wali, padahal wanita telah menerima

²² Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, 80.

²³ Nursyamsiah, *Wali Adhal Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah*, (Pekanbaru: TafiDu Pers, 2021), 8.

lamaran calon suaminya, penerimaan itu baik dengan tuntutan agar dinikahkan oleh walinya.²⁴

- b. Ketika wali ingin menikahkan wanita tersebut dengan pilihannya agar sekufu, akan tetapi wanita dibawah perwaliannya telah memiliki pria idaman yang baligh dan beragama islam yang ia kehendaki.²⁵

2. Syarat dan Rukun Nikah.

Sebagaimana yang ada pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, ada lima hal yang harus dipenuhi diantaranya adalah:²⁶

- a. Calon Suami.
- b. Calon Istri.
- c. Adanya ijab qabul.
- d. Wali.
- e. Dan dua orang saksi.

Menurut pendapat imam mahzab tentang syarat dan rukun nikah sebagaimana berikut:

1) Mahzab Hanafi

Memiliki pendapat apabila ada seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali hal itu boleh dilakukan, karena rukun nikah menurut Mahzab Hanafi ada satu yakni;²⁷

- a) Ijab dan Qabul

²⁴ M. Harwansyah Putra Sinaga, *Buku Saku (Wajib) Persiapan Pernikahan Islami*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), 14.

²⁵ Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2020), 61.

²⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Tim Permata Press, 2003), 5.

²⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMMPress, 2020), 41.

2) Mahzab Maliki

Menyebutkan bahwasanya rukun nikah ada lima yaitu;²⁸

- a) Wali dari wanita
- b) Mahar
- c) Mempelai pria
- d) Memperlai wanita
- e) Akad

3) Mahzab Syafi'i

Mahzab ini sangat populer di Indonesia (mayoritas muslim Indonesia), rukun pernikahan ada lima;²⁹

- a) Mempelai pria
- b) Mempelai wanita
- c) Wali
- d) Dua orang Saksi
- e) Akad

Ulama Mazhab Syafi'iyah menjadikan dua orang saksi sebagai syarat dengan alasan saksi adalah diluar hakikat dari akad nikah, mahar tidak termasuk syarat dan rukun nikah, sifatnya adalah sunnah walaupun tidak disebutkan maharnya nikahnya tetap sah.³⁰

²⁸ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan*, (Bandar Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 164.

²⁹ Busriyanti, 18.

³⁰ Nurul Huda Haem, *Awat! Illegal Wedding* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2007), 52.

3. Syarat Wali Nikah.

a. Dewasa.

Apabila telah dewasa maka bisa membedakan antara yang benar dan salah dan sudah baligh yang artinya orang tersebut berhak melakukan akad³¹

b. Laki-laki.

Hal ini adalah wajib, karena sesuai kesepakatan ulama, yang berhak menjadi wali adalah seorang laki-laki dewasa.³²

c. Muslim.

Menjadikan ketentuan utama, beragama Islam bagi seorang laki-laki yang telah baligh (mimpi basah), sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 28 sebagaimana berikut:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.³³

d. Adil.

Sangat penting berlaku adil, yang dimaksud yakni selalu berlaku adil dalam setiap hal, tidak pernah sesekali melakukan dosa kecil

³¹ Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, 81.

³² Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 87.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah / Departemen Agama RI*, 450.

apalagi dosa besar, sebagaimana dalam surat Al-Thalaq ayat 2 berikut.³⁴

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ هُوَ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا ۖ

Artinya : Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya

e. Syarat wali nikah menurut empat Mahzab yakni:

1) Menurut Mahzab Syafi'iyah

Menyatakan bahwasanya wali nikah yang sah adalah laki-laki, berakal dan sudah baligh.³⁵

2) Menurut Mahzab Hanafi

Tidak ada hak dan kuasa bagi orang yang sudah baligh, janda, atau sebagainya menikahkannya sendiri dan tidak boleh meminta dinikahkan oleh orang diluar nashab untuk menikahkannya oleh wanita.³⁶

³⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakat*, 113.

³⁵ Busriyanti, *Fiqih Munakat*, 93.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Munakat*, 12.

3) Menurut Mahzab Hambali

Wali nikah harus hadir saat akad nikah, hal ini bersifat umum dan berlaku untuk semuanya.³⁷

4) Menurut Mahzab Maliki

Wanita yang sudah baligh artinya masih belum pernah menikah (gadis) maka hak menikahkan ada pada walinya dan apabila janda hak menikah ada pada keduanya dirinya sendiri dan juga wali.³⁸

f. Sah nya perwalian.

Sahnya wali dalam sebuah pernikahan yakni ayah kandung dengan garis keturunan keatas kebawah dan juga kesamping sebagaimana pada pasal 21 UU Perkawinan yang diperincikan sebagai berikut:³⁹

- 1) Ayah.
- 2) Kakek.
- 3) Buyut.
- 4) Saudara laki-laki.
- 5) Keponakan.
- 6) Anak laki-laki paman
- 7) Anak laki-laki paman kakek.
- 8) Cucu paman.
- 9) Paman ayah.

³⁷ Sayyid Sabiq, 30.

³⁸ Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, 77.

³⁹ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

10) Anak laki-laki paman ayah.

11) Wali hakim.

g. Berakhirnya perwalian.

Pembatalan perwalian karena adanya pencabutan hak wali berdasarkan penetapan dari pengadilan, pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan penunjukan wali, sebagaimana kendati berikut:

- 1) Melalaikan kewajiban wali.
- 2) Tidak cakap hukum.
- 3) Penyalahgunaan kewenangan hak wali.
- 4) Melakukan kekerasan pada perempuan dibawah perwaliannya⁴⁰

h. Wali *Adhal* Menurut Kaidah Fiqh.

Ulama bersepakat bahwa kriteria yang dapat berpindahnya hak perwaliannya kepada wali hakim adalah ketika wali menolak lamaran pria, disaat terpenuhinya dua syarat yakni diantaranya adalah:

- 1) Calon pria yang melamar adalah (sekufu) sepadan.
- 2) Mampu membayar mahar pernikahan.

Hal ini telah ditegaskan bahwa tidak ada pembeneran bagi wali apabila wanita di bawah perwaliannya dicegah pernikahannya dengan pria yang sepadan dan mampu membayar mahar.⁴¹

Sayiq Sabiq dalam bukunya “Fiqh Sunah” tidak dibenarkan bagi wali apabila telah datang kepadanya lelaki yang baligh dan muslim

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali (2019).

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Pustaka Azzam, 2006), 23.

yang akan melamar wanita dibawah perwaliannya, *sekufu* (sepadan) dan mampu membayar mahar, apabila wali nikah menolak untuk menikahkan maka hak walinya dapat berpindah kepada wali hakim setelah adanya penetapan dari pengadilan.⁴²

Dapat dikatakan *adhal* apabila wali tersebut dapat dipastikan melakukan pencegahan wanita dibawah perwaliannya untuk melakukan perkawinan walaupun terkadang juga memiliki pemikiran untuk menjaga kemaslahatan yang diajarkan kepada walinya, maka dapat dikatakan *adhal* ,walaupun dengan perasaan sayang ketika melepaskan akan tetapi dengan maksud merusak, dan hakim juga memerintahkan untuk mengawinkan, apabila tidak sanggup maka hakimlah yang akan mengawinkan, Diwajibkan dalam mencari kebenaran seorang wali itu *adhal* dengan cara dihadapkan kepada hakim setelah mendengarkan kesaksian dihadapan hakim dengan maksud melakukan penolakan menikahkan wanita dibawah perwaliannya untuk melangsungkan pernikahan dan juga dihadirkan wanita dibawah perwaliannya berikut juga dengan calon pria yang telah disetujui yang sebagaimana telah melamar dan didatangkan pula kedua saksi untuk memperkuat bukti nyata, jika tercapai tujuan dan wali mau menikahkan maka tidak akan terjadi wali *adhal*, akan tetapi jika wali enggan untuk menikahkan dengan alasan yang tidak sesuai syariat maka tercapai erat dugaan sebagai kewenangan perwaliannya

⁴² Sayyid Sabiq, 28.

berpindah kepada wali *adhal* hal ini disepakati oleh para ulama mazhab.⁴³

i. Wali *Adhal* Menurut Hukum Positif.

Termuat dalam beberapa faktor seorang wali hakim menjadi wali nikah, sebagaimana pada awal mulanya wali hakim adalah sebagai pengganti wali nasab terkait beberapa ketentuan yang menyebabkan hak perwalian berpindah tangan kepada wali hakim dan ini dibenarkan oleh Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;

- 1) Wali hakim dapat menggantikan kewenangan sebagai wali nasab apabila wali nasab tidak bisa dihadirkan atau tidak diketahui keberadaannya atau ghoib atau keengganan untuk menikahkannya.
- 2) Dalam hal keengganan wali nasab, dapat berpindah kewenangan perwaliannya kepada wali hakim setelah keluarnya putusan Pengadilan Agama tentang kewenangan wali tersebut.

UU Perkawinan secara materil tidak mengatur secara tegas tentang wali hakim, akan tetapi pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim sebagaimana menjadikan terpautnya antara UU Perkawinan antara hukum Islam, dalam pandangan Madzhab Syafi'i wali hakim bukanlah wakil wali akan tetapi wali

⁴³ Rahmat Hakim, Maman Abd. Djaliel, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 61.

hakim adalah wali pengganti wali nashab yang dimana diperlukan dalam kondisi darurat.⁴⁴

Akan tetapi kerap kali terjadi dilingkungan masyarakat saat ini apabila ada seorang pria yang melamar anak gadisnya, apabila calon pria itu tidak sesuai dengan kriteria dalam hal kekayaan, kerap kali sang wali tidak mau atau enggan menikahkan walaupun dalam hal keagamaan, nashab, ketampanan, juga mumpuni dalam tinjauan lain, para ulama bersepakat tidak dibenarkan bagi wali yang menghalangi anak gadis dibawah perwaliannya untuk menghalangi pernikahan anak gadisnya sehingga berbuat dzalim kepadanya, dan anak gadis tersebut memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di wilayah nya, sebagaimana yang termaktub didalam pasal 23 ayat (2) tentang wali hakim KHI. Dalam ayat (2) Hal wali *adhal* atau enggan, dapat dilakukan wali hakim baru yang bertindak setelah adanya penetapan pengadilan.

Dan juga dalam pasal 2 ayat (1) sampai (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.⁴⁵

- a. Bagi calon pengantin wanita apabila ingin melakukan pernikahan di negara Indonesia atau bahkan diluar eksteritorial Indonesia dan tidak memiliki wali atau mauquf atau ghoib atau disebabkan karena keengganan ataupun berhalangan, maka dapat tetap dijalankan menggunakan wali hakim.

⁴⁴ Nasution, 82.

⁴⁵ Menteri Agama, "Perturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 Tentang Wali Wakim.

- b. Terkait untuk wali *adhal* yang telah tertuliskan dalam ayat (1) hal ini ditetapkan oleh putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah di wilayah calon pengantin wanita.

Sebagaimana dalam PMA pasal 3 ayat (1) sampai (3)

- 1) Kepala kantor Kantor Urusan Agama yang berada di Kecamatan yang ditunjuk sebagaimana yang tertulis di pasal 2 ayat (1)
- 2) Apabila ada halangan lain maka seksi yang lain yang bisa menjalankan dalam hal wali *adhal* yang diamanahkan oleh kementerian Agama, untuk menjalankan tugas yang telah diamanahkan.
- 3) Apabila berada di wilayah terpencil yang susah untuk dijangkau maka diamanahkan kepada pembantu penghulu yang berada di wilayah tersebut untuk menjadi wali hakim.

Dalam Pasal 6 ayat (1) disaat akad nikah belum dilaksanakan wali hakim menawarkan kepada wali nasab untuk menikahkan anak gadis dibawah perwaliannya kendati ketika berubah pikiran untuk menikahkan, walaupun telah keluar putusan pengadilan tentang wali hakim, (2) apabila wali nasab tetap enggan untuk melakukan akad nikah, maka akad nikah akan dijalankan sesuai dengan prosedur wali hakim.

4. Kafa'ah dalam islam

Secara bahasa kafa'ah adalah setara serasi seimbang dan sepadan, menurut pendapat ahli fiqh hal ini cukup diperlukan dalam sebuah

pernikahan, dan ada juga ahli fiqh yang berpendapat bahwasanya setiap orang mukmin adalah sepadan, dimana ia tidak melakukan perbuatan zina, apabila dia berzina maka harus menikah dengan pezina dan tidak memiliki hak kawin dengan yang tidak melakukan zina.⁴⁶

Mengenai hal ini memang diperlukan dalam perkawinan kesetaraan adalah yang menjadi penentu kenyamanan dalam rumah tangga sebagaimana yang diinginkan siapa saja yang ingin berumah tangga dengan mengharapakan ketentraman dalam membina hubungan rumah tangga, sebagaimana derajat suami dengan kesetaraan istrinya dalam hadis dalam kitab Al-Fiqh al-Manhaj 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i.⁴⁷

الْكَفَاءَةُ: وَيُقْصَدُ بِالْكَفَاءَةِ: مُسَاوَاهُ حَالِ الرَّجُلِ لِحَالِ الْمَرْأَةِ

Artinya: Yang dimaksud dengan kafa'ah adalah kesepadanan suami dengan istri.

Dari hadis diatas juga diketahui bahwasanya kesepadanan pasangan suami istri perlu diperhatikan, sebagaimana dalam hadis dalam kitab Nihayatus Zain pemaparan dari Syekh Nawawi al-Bantani.⁴⁸

أَحَدَهَا حُرِّيَّةً فِي الرَّوْحِ وَفِي الْآبَاءِ وَثَانِيهَا عَقَّةٌ عَنِ الْفَسَقِ فِيهِ وَفِي آبَائِهِ وَثَالِثُهَا نَسَبٌ وَالْعَبْرَةُ وَرَابِعُهَا حِرْفَةٌ فِيهِ أَوْ فِي أَحَدٍ مِنْ آبَائِهِ وَهِيَ مَا يَتَحَرَّفُ بِهِ لِطَلَبِ فِيهِ بِالْآبَاءِ كَالْإِسْلَامِ الرَّزْقِ مِنَ الصَّنَائِعِ وَغَيْرِهَا وَخَامِسُهَا سَلَامَةٌ لِلرَّوْحِ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُبْتَنَةِ لِلْخِيَارِ

Artinya: Pertama sifatnya merdeka (bukan budak) calon suami dan juga ayahnya, kedua terjaga agamanya, dan ketiga nasabnya, keempat pekerjaannya, lima bebasnya suami dari aib pernikahan.

⁴⁶ Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, 61.

⁴⁷ Anshori, Umar Sitanggal, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i* (Semarang: CV. asy-Syifa, 2013), 47.

⁴⁸ Nawawi Al-Bantani, *Nihayatus Zain* (Beirut: Dar al-Fikr, 1316), 311.

Resiko yang perlu dihadapi dari hadis tersebut adalah ketika seorang lelaki budak tidak sepadan bagi perempuan yang merdeka, lelaki pedagang kaki lima tidak sepadan dengan putri seorang ulama, lelaki yang *fasiq* tidak sepadan dengan wanita yang sholehah, tujuan hal tersebut adalah untuk menjaga kesepadanan dan kehormatan yang menjadi pertimbangan kafa'ah akan tetapi bukan maksud dari syarat yang membuat pernikahannya sah.⁴⁹

Selain dari aspek keagamaan juga ada beberapa aspek yang ditambahkan oleh Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hanabi, sebagai aspek kesepadanan yang bisa menjadi pertimbangan dalam memilih calon suami sebagaimana berikut;

- a) (الْحُرِّيَّةُ) Bukan Budak, yang artinya sudah berada di era modern apalagi di Indonesia sudah tidak ada lagi perbudakan dimana semua orang nya merdeka.⁵⁰

- b) (النَّسَبُ) Nasab (Keturunan), di Indonesia banyak suku yang agamanya berbeda dan memiliki struktur social yang agak rancu dimana tidak ada suku yang paling tinggi ataupun paling rendah karena semua berada dalam satu garis lurus kesamaan, yang berbeda dengan arab

⁴⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberti, 1982), 85.

⁵⁰ Ahmad Zarkasih, *Menakar Kufu' Dalam Memilih Jodoh* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 46.

memiliki struktur kehormatan, dari yang paling terhormat sampai yang bawah.⁵¹

c) (الْحِرْفَةُ) Profesi, Pekerjaan, Strata Sosial, hal ini menjadi tolak ukur

yang perlu dipertimbangkan dalam memilih calon suami dengan mempertimbangkan pekerjaan, dimana seorang pegawai negeri akan lebih tinggi derajatnya dalam lingkungan sosial, daripada satpam perumahan, begitu pula bos besar jauh lebih terpandang daripada pedagang asongan, oleh karena hal ini wanita yang memiliki profesi menengah seringnya dipandang oleh lelaki yang memiliki profesi lebih tinggi atau minimal yang sederajat dengannya, jika dirinya tidak memiliki profesi maka yang dilihat adalah profesi ayahnya.⁵²

Para ulama juga berbeda pendapat menanggapi tentang kafa'ah tersebut dan memilih untuk menentukan kriteria tentang kafa'ah ini, sebagaimana berikut.⁵³

a) Menurut Hanafi kafa'ah adalah persamaan pria dan wanita dalam hal agama, keturunan, pekerjaan, kebebasan, dan juga kekayaan.⁵⁴

b) Menurut Maliki menanggapi kafa'ah ini yakni ada dua yakni harus muslim dan tidak boleh kafir, dan tidak memiliki kecacatan lahir dan juga batin sebagai tujuan utama terjaganya keutuhan rumah tangga.⁵⁵

⁵¹ Ahmad Zarkasih, 46.

⁵² Ahmad Zarkasih, 47.

⁵³ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 56.

⁵⁴ A. R. Shohibul Ulum, *Tanya Jawab Seputar Fikih Wanita Empat Mazhab* (Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023), 43.

- c) Menurut Syafi'i kafa'ah adalah kesetaraan antara lelaki dan wanita dalam hal agama, keturunan, kebebasan diri dan juga pekerjaan.⁵⁶
- d) Menurut Hambali yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pasangan yakni keturunan, keagamaan, kekayaan, kebebasan, dan juga kebangsaan.⁵⁷

Kesepadanan bukanlah syarat sah untuk menjalankan pernikahan akan tetapi menjadi hal yang memperbolehkan melakukan pembatalan perkawinan, apabila dirasa calon suami tidak sepadan, jadi walaupun tidak sepadan pernikahan bisa tetap dijalankan dan tetap menjadi sah dan tidak membuat pernikahannya batal.⁵⁸

5. Penetapan dan Penunjukan wali *adhal*

Bagi wanita yang ingin menikah akan tetapi tidak memiliki wali nasab yang berhak untuk menikahkan dan tidak memiliki wali nasab yang memiliki kewenangan untuk menikahkan maka dapat dilangsungkan dengan wali hakim, dengan meminta penetapan dari pengadilan yang ada di wilayah tersebut, dan pengadilan akan menetapkan wali hakim untuk menikahkan sebagaimana pasal 2 (1), (2), (3) PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang penetapan wali hakim.

Yang ditunjuk menjadi wali hakim dalam pernikahan tersebut Kepala Kantor Urusan Agama setelah adanya penetapan dari pengadilan agama yang mem wilayahi, dimana Kepala Kantor Urusan Agama akan

⁵⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 74.

⁵⁶ Nasution, 63.

⁵⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 42.

⁵⁸ Ahmad Zarkasih, *Menakar Kufu' Dalam Memilih Jodoh*, 48.

mendatangi dan mencatat pernikahan tersebut, sebagaimana pasal 4 (1) PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang penunjukan wali hakim.

6. Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Dalam Perkawinan pasti ada kesepakatan antara kedua belah pihak dimana perkawinan tidak bisa hanya terjadi atas kesepakatan sepihak saja akan tetapi perkawinan juga ada kesepakatan kedua belah calon mempelai, tidak ada unsur paksaan kepada calon mempelai yang tidak dibenarkan secara hukum islam dan undang-undang yang berlaku sebagaimana pasal 6 UU Perkawinan.

7. Usia Perkawinan

Dalam perkawinan juga ditetapkan usia perkawinan yang mana agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan, apabila dibawah umur 19 tahun harus meminta izin dari orang tua, ditetapkan usia perkawinan yakni berusia 16 tahun untuk wanita, dan 19 tahun untuk pria sebagaimana pasal 7 UU Perkawinan.

8. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan dari yang melakukan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan agama dan ketentuan negara, sebagaimana pencatatan perkawinan tidak menyalahi aturan perkawinan yang berlaku, memiliki usia yang cukup untuk kawin, dan atas persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana pasal 6 dan 7 UU Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksana UU Perkawinan.

9. Larangan Perkawinan

Apabila wanita sedang berada dalam masa iddah dari suami pertama yaitu menunggu sampai masa tersebut selesai, atau larangan kawin juga timbul apabila antara kedua belah pihak calon berada dalam garis keturunan yang sama artinya antara keduanya adalah saudara, hal ini dapat mempengaruhi terjadinya larangan perkawinan calon mempelai sebagaimana pasal 8 UU Perkawinan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara pembahasan awal sebelum melakukan penelitian yang akan dimulai sebelumnya, karena dari sini sudah merancang penelitian apabila sudah mendapatkan jawaban yang telah dicari oleh peneliti dan menggunakan cara yang ilmiah untuk mendapatkan data yang signifikan yang sangat tentu dalam menentukan hasil.⁵⁹

A. Jenis Penelitian.

Disini penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Dimana untuk mengumpulkan data dan skema dalam melakukan penelitian didapatkan langsung dari sebuah penetapan wali *adhal* dengan alasan tidak sekufu Penetapan (Nomor : 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr).

B. Pendekatan Penelitian.

1. Pendekatan undang-undangan (*statue approach*)

Cara ini yakni melakukan pendalaman terhadap perundang-undangan yang dijadikan bahan rujukan bagaimana fokus dan juga konstanta yang akan diteliti,⁶⁰ dalam mendalami penelitian yakni pasal 6 dan 7 UU Perkawinan.

2. Pendekatan perbandingan (*comparatif approach*)

Yaitu melakukan perbandingan antara suatu sistem hukum bisa juga undang-undang yang ada pada negara dengan undang-undang negara

⁵⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 2.

⁶⁰ Nur Solikin, 58.

lainnya dengan hukum yang ditetapkan sebagaimana dalam penetapan pengadilan. Dalam perbandingan khusus ataupun juga umum.⁶¹ Untuk mengetahui perbedaan persamaan dari masing-masingnya yang ada dalam hukum Islam dan hukum positif.

C. Bahan Hukum.

Bahan hukum adalah suatu hal yang sangat penting untuk dilakukannya sebuah penelitian, karena dengan adanya bahan hukum kita bisa meninjau segala aspek yang terjadi, kita juga bisa menerka tinjauan apa yang harus dilakukan dalam menentukan suatu hukum yang sedang dibutuhkan, yang digunakan oleh peneliti yakni bahan hukum primer (*primery source*) akan tetapi bahan hukum tidak terbatas hanya ini saja, dan ada juga bahan hukum sekunder (*secondary source*), kedua bahan hukum tersebut yang digunakan peneliti untuk meneliti perkara wali *adhal* tersebut.⁶² Ini adalah kedua bahan hukum tersebut:

1. Bahan Hukum Primer.

Ini adalah salah satu bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat, dan inilah beberapa bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini:

- a. Al-Qur'an;
- b. Hadis;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang no 16 tahun 2019;

⁶¹ Nur Solikin, 62.

⁶² I Made Pasek Diantha, 8.

- d. Kompilasi Hukum Islam;
 - e. PMA No.30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim;
 - f. Penetapan Pengadilan Agama No 1109/Pdt.P/PA.Jr/2023;
2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan ini adalah suatu bahan yang dapat membantu mendapatkan jalan terang suatu pokok permasalahan yang dapat juga memberikan pandangan hukum dari pengalaman penanganan hukum yang pernah ada sebelumnya, sebagaimana seperti tulisan dalam buku yang memiliki keterkaitan mengenai informasi hukum dan yang dipergunakan peneliti seperti komentar yang ada dalam putusan pengadilan dan surat dalam narasi hukum yang terhubung dalam pembahasan skripsi.

D. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian yakni teknik kepustakaan dengan cara studi pustaka yang dilakukan dengan cara mengkaji sumber-sumber bahan hukum tertulis yang memberikan titik terang penelitian kepada peneliti sebagai sumber hukum penelitian informasi tertulis yang dipublikasikan sebagai acuan hukum dalam penelitian sebuah hukum normatif.⁶³

Penelitian ini juga menggunakan tata cara mendokumentasikan data secara tertulis yang menjadi tolak ukur sebagai bahan acuan dalam jalannya penelitian, yakni adalah salah satu hal yang penting, tercatat atau tertulis dan ternarasikan, yang dijadikan bukti-bukti sesuai keterangan, surat resmi dan

⁶³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 119.

juga undang-undang yang terdokumentasikan tersusun secara sistematis sebagai sumber rujukan dalam sebuah penelitian.⁶⁴

E. Teknik Analisis Data.

Adalah cara yang digunakan untuk menyusun data agar lebih sistematis dan logis agar bisa ditelaah, karena peneliti pada awalnya mendapatkan data hasil dari penelitian yang secara acak dan tidak berurutan, maka dari itu perlu adanya analisis data, agar data tersusun secara konkrit dan bisa dinalar, dalam analisa data ada tiga tahapan :⁶⁵

1. Reduksi Data

Data yang didapatkan ditulis atau diketik dengan uraian yang terperinci,⁶⁶ yang memiliki fokus tertentu yang diperhatikan berdasarkan pemilihan, yang berkaitan dengan jalannya penelitian, dalam mencari sumber-sumber data dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Yakni penuangan data dengan berbentuk kata-kata, teks dan uraian naratif, penyajian data ini sering dipakai dalam penelitian yang memiliki sifat kualitatif, sebagaimana menurut Sugiyono, yakni bisa dimaktubkan kedalam bentuk singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Dengan melalui proses verifikasi dan juga pengambilan kesimpulan penulis juga sudah jauh menelaah data yang valid dan dirasa sangat real untuk menjadi bahan acuan dasar, dan juga telah diverifikasi saat

⁶⁴ Nur Solikin, 120.

⁶⁵ I Made Pasek Diantha, 13.

⁶⁶ I Made Pasek Diantha, 14.

penelitian berlangsung,⁶⁷ kesimpulan yang diambil pada awalnya adalah kesimpulan sementara, dan kesimpulan yang dapat dipercaya dengan adanya bukti data sebagai penguat dalam kesimpulan yang telah diambil sebelumnya, dan kesimpulan tersebut dapat dinalar dan juga dapat dipercaya, dengan ini penelitian yang memiliki kelanjutan berulang dan signifikan ini akan menjadikan gambaran yang memiliki keberhasilan dalam proses penelitian yang beurutan.

F. Keabsahan Data.

Peneliti menggunakan metode triangulasi untuk mendapatkan keabsahan suatu data, dimana metode ini menggunakan tiga pandangan dari sudut yang berbeda dalam mengolah keabsahan data, dalam hal ini menerapkan metode ada dua cara, yakni triangulasi sumber, pertama proses mendapatkan data dari teknik yang berbeda dalam satu fenomena, kedua yakni triangulasi metode, yakni pengumpulan data yang sama dari perbedaan sumber penelitian.⁶⁸

G. Tahap-tahap penelitian.


Pembagian rancangan suatu penelitian yang akan dijalankan, berawal dari penelitian awalan, tahap mengembangkan data, sampai tahap penulisan laporan. Tahap yang dilalui dalam penelitian meliputi dalam tiga tahap, pra lapangan, pengerjaan, dan sampai ditahap analisis data.

1. Pra Riset
 - a. Menyusun rancangan penelitian;
 - b. Pemilihan tempat penelitian;

⁶⁷ I Made Pasek Diantha, 16.

⁶⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 127.

- c. Memilih fokus penelitian;
 - d. Pengkonsultasian fokus penelitian;
2. Riset
- a. Pemahaman latar belakang;
 - b. Pemahaman tujuan penelitian;
 - c. Pencarian sumber data dari objek yang sudah ditentukan;
 - d. Pengumpulan data;
 - e. Melakukan analisa data dari tahapan penelitian yang telah diterapkan;
3. Pasca Riset
- a. Menarik hasil kesimpulan yang telah dibuat;
 - b. Penyusunan data yang telah didapatkan;
 - c. Kritik dan saran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Penetapan Wali *Adhal* Dengan Alasan tidak sekufu dalam Penetapan Nomor 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr.

Seperti yang telah ada didalam penetapan Nomor 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr. Disini penulis menggunakan nama samaran yakni Pemohon Termohon, yang terkait sebagaimana berikut :

1. Pemohon berumur 32 tahun, agama Islam, pendidikan DI, pekerjaan PNS, yang berdomisili di Jember, sebagai pemohon, pemohon dalam waktu singkat hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suami pemohon, berumur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, domisili Jember.
2. Kedua orang tua pemohon dan calon suami pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara keduanya, dan bahkan calon suami pemohon telah meminang pemohon, akan tetapi ayah pemohon sebagai wali nikah dari pemohon menolak untuk menjadi wali dengan alasan ayah dari pemohon, ingin pemohon menikah dengan pria pilihan ayahnya yang bekerja sebagai PNS dan keluarga besar calon suami pemohon tidak mendatangi dan bertemu dengan orang tua pemohon, dan calon suami pemohon tidak menunjukkan akta cerai kepada ayah pemohon.
3. Pemohon telah berupaya untuk membujuk agar ayah pemohon menerima pinangan dari calon suami pemohon agar mau menjadi wali

nikahnya, akan tetapi ayah pemohon tetap bersikukuh dengan pendiriannya. Pemohon juga berpendapat bahwasanya penolakan keengganan wali untuk menikahkan tidak berdasarkan hukum atau tidak memuat orientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon sebagai anak.

4. Dengan beranggapan pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, dan begitu pula calon suami yang telah dewasa dan siap untuk menafkahi dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata rata Rp 5.000.000,(lima juta rupiah) setiap bulannya.
5. Dimana keduanya telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dikhawatirkan apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan juga hukum negara.

1. Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang bahwa karena wali nikah pemohon telah enggan (*adhal*) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara', serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan

pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Kaliwates tersebut harus dikesampingkan dan karena itu Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang bahwa karena wali nikah telah enggan (*adhal*), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi wali nikah pemohon adalah wali hakim;

Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih hadis dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانَ وَوَالِيٍّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ

Artinya: “Dari Kuraib, Abdillah bin Mubarak, Hajjaj, az-Zuhri, Urwah, ‘Aisyah dari Nabi saw.: dan dari Ikrimah, Ibn ‘Abbas mereka berkata Rasulullah saw. Bersabda tidak dibolehkan nikah kecuali dengan adanya wali. Dan dalam Hadis ‘Aisyah: Sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”;⁶⁹

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

⁶⁹ Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, 80.

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1), (3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

2. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut diatas serta adanya bukti dan saksi-saksi maka dalam hal ini hakim menetapkan:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon ;
- b. Menyatakan wali nikah pemohon adalah *adhal* / enggan dan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dilaksanakan dengan wali hakim;
- c. Memerintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya;
- d. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 595.000.- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

3. Alasan Permohonan Penetapan Wali *Adhal* Dengan Alasan Tidak Sekufu Penetapan No 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr

- a. Pemohon memiliki pasangan dan dalam waktu dekat akan melakukan pernikahan, akan tetapi tidak mendapatkan restu oleh walinya, dan pemohon telah membujuk walinya agak mau memberikan restu, akan tetapi walinya tidak mau dan tetap

bersikukuh, wali dari pemohon memiliki alasan bahwasanya pemohon harus menikah dengan calon pria yang bekerja sebagai PNS.

- b. Pemohon berpendapat bahwasanya keengganan ayahnya untuk tidak menjadi wali tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum Negara yang berlaku, sehingga tidak memiliki rasa belas kasih kepada pemohon yang akan segera menikah dan tidak memikirkan keinginan pemohon untuk menikah dengan calon pilihannya.
- c. Pemohon menganggap dirinya telah dewasa dan mampu menjadi ibu rumah tangga bersama calon suaminya, tidak ada larangan untuk meikah diantara keduanya, keduanya dianggap sudah mampu menjalankan kehidupan berumah tangga, dan calon suami pemohon memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta yang memiliki gaji perbulan Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah).
- d. Pemohon dan calon suaminya tidak sedang ada larangan perkawinan dan diantara keduanya bukan mahram, dan keduanya tidak ada hubungan darah, yang menyebabkan larangan kawin.
- e. Pemohon telah menyampaikan kehendak nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, akan tetapi ditolak, karena walinya telah enggan (*adhal*), oleh karena hal tersebut pemohon melaporkan kehendak nya untum meminta penetapan kepada hakim pengadilan agama untuk meminta penetapan wali *adhal*.

- f. Pemohon khawatir apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ditakutkan akan terjadi hal yang dilarang oleh agama maupun negara karena diantara keduanya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya telah diketahui oleh walinya.
- g. Dalam Persidangan tersebut ayah sebagai wali nikah tidak hadir dalam persidangan tanpa ada alasan yang jelas, walaupun dirinya telah dimohon untuk hadir secara patut untuk datang ke pengadilan.
- h. Ayah pemohon sebagai wali tidak memberikan restu kepada pemohon untuk segera melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya, berbeda dengan ibu pemohon yang menjadi saksi dalam persidangan yang membuktikan bahwasanya ibu dari pemohon telah memberikan restu kepada pemohon untuk melaksanakan pernikahan dalam waktu dekat.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam Menetapkan Perkara Wali *Adhal*.

1. Menimbang majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat agar pemohon menunggu wali nikahnya bersedia untuk menikah.
2. Menimbang wali nikah telah dipanggil kepersidangan akan tetapi wali pemohon tidak hadir tanpa ada alasan yang sah.
3. Menimbang bahwa pemohon hadir dalam persidangan, dan telah memberikan dalil dan keterangan permohonan.
4. Menimbang pemohon telah mengajukan bukti surat dan keterangan saksi dalam persidangan yang telah sesuai dan mempunyai dalil yang

kuat.

5. Menimbang bahwasannya wali telah enggan (*adhal*) sebagaimana bukti yang telah disampaikan dan telah dihadirkan dalam persidangan.
6. Menimbang bahwasannya pemohon mampu mejadi ibu rumah tangga dan calon suaminya mampu menjadi kepala rumah tangga, dan calon suami sudah memiliki pekerjaan tetap yang berpenghasilan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan.

Bahwasanya dalam pernikahan sangat diperlukan adanya wali, karena tanpa adanya wali pernikahan tidak akan bisa terlaksanakan, wali dalam sebuah pernikahan ibarat wudhlu dalam sholat dimana setiap saat melakukan sholat kita perlu melakukan wudhlu, menjaga wudhlu diantara sholat dapat diibaratkan dengan sikap adil, menjadi wali hendaknya bersikap adil, yang dimaksud adil menjadi wali adalah wali yang jarang melakukan dosa kecil dan menjaga terbuatnya dosa besar, maka dari itu pendapat hakim tersebut menjadikan tolak ukur penulisan ini terhadap wali *adhal* yang seperti apa yang diharapkan oleh pemohon dalam rangkaian penulisan ini.⁷⁰ Dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal 8:28.

J E M B E R
وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya; “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu

⁷⁰ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tangerang: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 58.

hanya sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allah-lah pahala yang besar”. [Al-Anfal/8 : 27-28]⁷¹

Dalam ayat diatas telah memberikan acuan kepada penetapan yang diberikan oleh hakim untuk tetap bisa mengabulkan permohonan pemohon untuk tetap bisa menjalankan pernikahan walaupun wali enggan untuk menikahkan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum agama dan juga hukum negara, dengan begitu kewenangan perwalian wali dari pemohon akan berpindah kepada wali hakim setelah adanya penetapan pengadilan.

Dengan merujuk hadis dalam Kitab Sunan Ibnu Majjah Juz 2 dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانَ وَوَالِيٍّ مَنْ لَا وَالِيٍّ لَهُ

Artinya: “Dari Kuraib, Abdilllah bin Mubarak, Hajjaj, az-Zuhri, Urwah, ‘Aisyah dari Nabi saw.: dan dari Ikrimah, Ibn ‘Abbas mereka berkata Rasulullah saw. Bersabda tidak dibolehkan nikah kecuali dengan adanya wali. Dan dalam Hadis ‘Aisyah: Sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”⁷²

Sebagaimana hadis diatas adalah hadis yang dipakai oleh hakim untuk menunjang penetapan pengadilan dan penguat dalam hal menetapkan pemohon dalam penetapan nomor 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr.

⁷¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: Penerbit Jabal, 2010).

⁷² Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, 80.

Memang benar bahwasanya pernikahan tidak sah apabila tanpa adanya wali, sebagaimana hadis diatas, akan tetapi apabila wali menolak untuk menikahkan karena adanya sebab yang menyebabkan wali enggan untuk menjadi wali saat akad dengan alasan yang tidak sesuai syari'at dan hukum yang berlaku, maka kewenangan perwaliannya akan berpindah kepada wali hakim.⁷³

Pendapat ke empat imam madzhab tentang wali *adhal* adalah ketika telah datang seorang pria yang sudah baligh, mampu membayar mahar tidak memiliki penyakit, tidak ada larangan menikah, sekufu, muslim, apabila wali dari wanita menolak walaupun dengan maksud untuk menjaga kemaslahatan yang diajarkan walinya, walaupun dengan perasaan sayang saat melepaskan, memiliki niatan untuk merusak, maka perwaliannya dapat berpindah kepada wali hakim, sebelum berpindah kepada wali hakim ada beberapa aspek yang perlu dipenuhi yakni harus mendatangkan wali, calon pria dan wanita, dan saksi, menjadi bukti nyata sebagai wali telah melakukan penolakan untuk menjadi wali dihadapan hakim, apabila wali berubah pikiran dan mau menjadi wali nikah maka tidak akan terjadi wali *adhal*, apabila wali tetap bersikukuh pada pendiriannya dan tetap enggan menjadi wali dengan alasan yang tidak sesuai syariat, maka erat dugaan kewenangan perwaliannya berpindah kepada wali hakim.⁷⁴ Dengan adanya pendapat dari imam mahzab ini menjadikan penguat untuk hakim dalam

⁷³ A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah*, (Malang: Pustaka Alkhoirot, 2020), 76.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 27.

Penulis berpendapat sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, dimana dengan pendidikan DI besaran gaji pokok tertinggi digolongkan tiga adalah Rp. 5.180.700. (lima juta seratus delapan puluh, tujuh ratus rupiah), dan gaji suami yang hanya pegawai swasta saja berkisar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) disetiap bulannya, maka dari itu, dalam hal ini kesetaraan dalam masalah pekerjaan, strata sosial, kekayaannya adalah sepadan (sekufu) oleh karena itu, pendapat wali dari pemohon tidak sesuai dengan kenyataan, dalam hal ini pemohon dan calon suaminya adalah sepadan (sekufu).

Bahwa walinya telah enggan untuk menikahkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) KHI, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) PMA No. 2 Tahun 1987 tentang wali *adhal* dan penunjukan wali hakim, maka yang menjadi wali nikah pemohon adalah wali hakim. Sebagaimana dalam pasal 6 dan 7 UU Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1), (3) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan pengajuan kehendak nikah terjadi berpindah hak wali kepada wali hakim sebagaimana yang telah ada didalam peraturan tersebut diatas.

Menurut penulis jika dilihat dari penetapan pengadilan agama tersebut mengabulkan permohonan wali *adhal* dengan alasan tidak sekufu tersebut yang mana telah dijelaskan pada pasal 23 ayat (2) UU

Perkawinan, dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut, dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya pengabulan permohonan wali *adhal* ini didasari dengan rasa kemanusiaan, yang mana wali tidak bisa memaksakan kehendaknya sendiri untuk menikahkan wanita dibawah perwaliannya dengan calon pria yang tidak diinginkan oleh wanita dibawah perwaliannya dan jika dilihat dari pendapat para ulama madzhab penetapan ini tidak melanggar ketentuan dan syariat Islam, dalam pasal 4 ayat (1) PMA No. 2 Tahun 1987 tentang Penunjukan Wali Hakim, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku pegawai pencatat nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) peraturan ini, dalam peraturan ini telah ditunjuk untuk menggantikan kewenangan wali nashab untuk menikahkan wanita dibawah perwaliannya kepada wali hakim, wali hakim disini yakni kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk untuk menjadi wali hakim setelah adanya putusan dari pengadilan.

Pendapat penulis terhadap penetapan wali *adhal* dengan alasan tidak sekufu tersebut yakni mengacu pada ketentuan yang ada dalam penetapan tersebut dalam pasal 23 ayat (2) KHI dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya penetapan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Bilamana wali nashabnya tidak mau atau enggan menjadi wali dalam pernikahan wanita

dibawah perwaliannya dengan alasan-alasan yang mengacu atas dasar tidak mau menikahkan wanita dibawah perwaliannya dengan calon pria yang menjadi pilihan maka perwaliannya dapat berpindah kepada wali hakim setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal dari calon mempelai wanita, dan hal ini sudah ada dalam PMA 30 tahun 2005 tentang wali hakim, dan dalam pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksana perkawinan UU Perkawinan, barang siapa yang melakukan nikah, talak, rujuk, menurut agama Islam wajib dicatat oleh pegawai pencatat nikah, hal ini telah tercatat diberbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.

Tidak hanya mengacu pada pasal 23 ayat (2) dan PMA 30 tahun 2005 tentang wali hakim dan juga dalam pasal 2 ayat (1), (3) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksana perkawinan UU Perkawinan, dalam memberikan penetapan permohonan wali *adhal* tersebut tak lupa juga tersemat dalam Kitab Minhajut Thalibbin sebuah hadis dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانَ وَوَالِيٍّ
مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ

Artinya: “Dari Kuraib, Abdillah bin Mubarak, Hajjaj, az-Zuhri, Urwah, ‘Aisyah dari Nabi saw.: dan dari Ikrimah, Ibn ‘Abbas mereka berkata Rasulullah saw. Bersabda tidak dibolehkan nikah kecuali

dengan adanya wali. Dan dalam Hadis ‘Aisyah: Sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali’⁷⁵

Bahwasanya dalam pernikahan sangat diperlukan adanya wali, karena tanpa adanya wali pernikahan tidak akan bisa terlaksanakan, wali dalam sebuah pernikahan ibarat wudhlu dalam sholat dimana setiap saat melakukan sholat kita perlu melakukan wudhlu, menjaga wudhlu diantara sholat dapat diibaratkan dengan sikap adil, menjadi wali hendaknya bersikap adil, yang dimaksud adil menjadi wali adalah wali yang jarang melakukan dosa kecil dan menjaga terbuatnya dosa besar, maka dari itu pendapat hakim tersebut menjadikan tolak ukur penulisan ini terhadap wali *adhal* yang seperti apa yang diharapkan oleh pemohon dalam rangkaian penulisan ini.⁷⁶

Pasal 6 dan 7 UU Perkawinan menjelaskan bahwasanya pencatatan perkawinan sangat penting bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan pernikahan wajib dicatatkan dan diketahui dan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena hal ini sangat penting untuk membuktikan bahwasanya pernikahannya tercatat dan dianggap sah oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila tidak tercatat maka perkawinannya dianggap tidak sah oleh negara dan mungkin hanya sah dimata agama, hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hanya sah dalam hukum islam yang dimana biasanya disebut dengan nikah siri dan hal ini tidak memiliki kekuatan hukum,

⁷⁵ Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, 80.

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 11.

penulisan ini merujuk pada penetapan dari Pengadilan Agama Jember, yakni Penetapan Nomor 1109/Pdt.P/2023/Pa.Jr. Dalam penetapan tersebut hakim mengabulkan permohonan wali hakim didasarkan dari beberapa pertimbangan yang ada, salah satunya ditemukan fakta memang benar wali dari pemohon tidak mau atau enggan untuk menjadi wali hakim dibuktikan dengan adanya dua saksi yang secara kontekstual memberikan kesaksian yang sama bahwasanya wali dari pemohon enggan untuk menikah dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan disaat dipanggil dengan patut, akan tetapi wali tersebut tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberikan alasan yang sah walaupun kepadanya telah dipanggil dengan patut, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwasanya wali tersebut telah enggan untuk menjadi wali dalam pernikahan pemohon tersebut.

Menurut penulis penetapan hakim tersebut sudah tepat dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam penetapan tersebut hakim telah melakukan beberapa pertimbangan, dari segi hukum Islam dan hukum positif dalam menentukan penetapan wali *adhal* dengan alasan tidak sekuat tersebut, dengan mengedepankan kepentingan hak setiap manusia untuk menikah dengan seseorang yang diinginkan dan dipilih untuk menjadi calon dunia akhirat, karena sudah tidak ada lagi jaman *siti nurbaya* yang dimana harus menikah dengan seseorang pilihan orang tua yang mungkin saja keinginan wali tersebut dengan sifat memaksa apabila tidak dituruti maka wali tersebut tidak akan memberikan restu dimana

restu kedua orang tua adalah kunci utama kesuksesan anak dalam menjalankan berbagai kehidupan rumah tangga.

Jika melihat pada penetapan pengadilan agama tersebut, hakim mengabulkan permohonan wali hakim dengan kehati-hatian dan tidak melakukan dengan semena-mena dalam menetapkannya, jika dilihat dalam hadis dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانَ وَوَالِيٍّ
مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ

Artinya: “Dari Kuraib, Abdillah bin Mubarak, Hajjaj, az-Zuhri, Urwah, ‘Aisyah dari Nabi saw.: dan dari Ikrimah, Ibn ‘Abbas mereka berkata Rasulullah saw. Bersabda tidak dibolehkan nikah kecuali dengan adanya wali. Dan dalam Hadis ‘Aisyah: Sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”⁷⁷

Telah dibenarkan bahwasanya pernikahan tidak sah tanpa adanya wali dan dua saksi yang adil, maka dengan adanya hal ini apabila wali tidak mau menikahkan dengan adanya alasan-alasan yang tidak sah dan tidak dibenarkan oleh hukum maka perwaliannya dapat berpindah kepada wali hakim sebagaimana dalam pasal 23 ayat (1), (2) KHI, maka dari itu pernikahan dapat berjalan dengan menggunakan wali hakim setelah adanya penetapan dari pengadilan.

Hasil penulisan dari pertimbangan majelis hakim dengan ketentuan hukum islam yakni sebagaimana berikut:

⁷⁷ Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, 80.

- 1) Karena wali nikah telah enggan, dengan dibuktikannya wali tidak mau menghadiri persidangan tanpa ada alasan yang jelas, pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan kekerabatan, sebagai mana penolakan yang dilakukan oleh KUA harus dikesampingkan, hal ini sudah sesuai dengan syariat islam dan sesuai dengan pasal 23 ayat (2) KHI.

Dilihat dalam hadis dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانَ وَوَالِيٍّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ

Artinya: “Dari Kuraib, Abdillah bin Mubarak, Hajjaj, az-Zuhri, Urwah, ‘Aisyah dari Nabi saw.: dan dari Ikrimah, Ibn ‘Abbas mereka berkata Rasulullah saw. Bersabda tidak dibolehkan nikah kecuali dengan adanya wali. Dan dalam Hadis ‘Aisyah: Sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”⁷⁸

Dengan ini majelis hakim memberikan penetapan dengan mengacu pada hadis diatas dimana yang menjadikan penetapan tersebut sesuai dengan syariat islam terutamanya, dan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak dapat dipungkiri dengan ini majelis hakim memberikan penetapan kepada pemohon bahwasanya pemohon tetap dapat menjalankan pernikahan sesuai dengan syariat islam dan dicatat di KUA Kecamatan dan nikahnya sah secara agama dan sah secara negara, walaupun tidak menggunakan wali nashab karena wali nashab

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 80.


telah menunjukkan keengganannya, dan kewenangan perwaliannya berpindah kepada wali hakim maka dari itu keputusan yang sudah diberikan majelis hakim ini tidak menyalahi aturan agama Islam yang berlaku dan tidak tidak melanggar hukum yang berlaku.

- 2) Merujuk pada pertimbangan hakim bahwasanya pernikahan hanya dapat dijalankan atas kemauan kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak sepakat untuk menikah maka pernikahan dapat dijalankan selagi keduanya tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak ada halangan yang menghalang-halangi pernikahan kedua belah pihak, didalam penetapan tersebut pemohon dan calon suami pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan kekeluargaan sebagaimana pasal 6 UU Perkawinan. Akan tetapi wali dari pemohon menghalang-halangi pernikahan pemohon dengan calon suaminya, karena ayah dari pemohon menginginkan calon suami dari pemohon yang bekerja sebagai PNS.

- 3) Merujuk tentang pertimbangan hakim pada pasal 7 UU Perkawinan jo pasal 2 ayat (1), (3) PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksana perkawinan UU Perkawinan, dimana usia menikah bagi seorang laki laki adalah 19 tahun dan usia menikah untuk wanita yakni 16 tahun dan ada perubahan pembaruan yang terdapat pada Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang usia pernikahan yakni ada penyetaraan usia dimana usia menikah bagi pria maupun wanita sama-sama berumur 19 tahun, dimana pertimbangan hukum yang telah dipakai hakim telah

sesuai dengan syariat islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Hasil dari pertimbangan hukum penetapan majelis hakim pengadilan agama telah sesuai dengan hukum islam dan hukum yang berlaku, maka dari itu penetapan wali *adhal* dengan alasan tidak sekufu ini dapat dipertimbangkan dan dijalankan sesuai hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan hukum dan syariat islam sebagaimana yang berlaku di Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Duduk Perkara Penetapan Wali *Adhal* Dengan Alasan Tidak Sekufu

Dalam Penetapan No 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr

- a. Pemohon memiliki hubungan dengan calon suaminya, dan dalam waktu dekat akan menikah.
- b. Wali pemohon dan wali calon suami pemohon serta keluarganya telah mengetahui hubungan yang dijalani pemohon dan calon suaminya yang telah lama memiliki hubungan cinta.
- c. Calon suaminya telah meminang pemohon kepada ayahnya, namun ayah pemohon sebagai wali tidak setuju atau menolak lamaran calon suami pemohon.
- d. Ayah pemohon menolak lamaran tersebut dan berpendapat, menginginkan calon pria yang bekerja sebagai PNS, dan wali dari calon pria yang melamar tidak turut hadir.
- e. Pemohon telah berusaha membujuk agar walinya mau menikahkan pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi wali dari pemohon, tetap bersikukuh tidak mau menikahkan.
- f. Pemohon sudah menyodorkan semua berkas pernikahan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak, dengan alasan karena wali tidak mau menikahkan dan tidak bersedia menjadi wali.

- g. Pemohon berpendapat bahwasanya penolokan ayahnya sebagai wali tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak memikirkan orientasi kebahagiaan putrinya.
- h. Pemohon menganggap dirinya telah dewasa dan siap menjadi ibu rumah tangga, begitu juga calon suami pemohon juga telah siap menjadi kepala keluarga dan sudah memiliki pekerjaan tetap dan memiliki penghasilan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya.
- i. Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, menurut ketentuan hukum islam dan hukum negara yang berlaku.
- j. Pemohon dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan karena agar tidak ada hal yang tidak diinginkan oleh pemohon dan calon suaminya.
- k. Sebagaimana yang telah disebut diatas, Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Jember, untuk meminta penetapan wali hakim, agar pemohon dan calon suaminya bisa menikah menggunakan wali hakim.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menetapkan Wali *Adhal* Pada

Penetapan Nomor: 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr

Hasil penulisan dari pertimbangan majelis hakim dengan ketentuan hukum, yakni sebagaimana berikut:

- a) Karena wali nikah telah *adhal*, enggan dengan dibuktikannya wali tidak mau menghadiri persidangan tanpa ada alasan yang jelas,

pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan kekerabatan, sebagaimana penolakan yang dilakukan oleh KUA harus dikesampingkan, hal ini sudah sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan pasal 23 ayat (2) KHI.

b) Dilihat dalam hadis dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانَ وَوَالِيٍّ مَنْ لَا وَوَالِيٍّ لَهُ

Artinya: “Dari Kuraib, Abdillah bin Mubarak, Hajjaj, az-Zuhri, Urwah, ‘Aisyah dari Nabi saw.: dan dari Ikrimah, Ibn ‘Abbas mereka berkata Rasulullah saw. Bersabda tidak dibolehkan nikah kecuali dengan adanya wali. Dan dalam Hadis ‘Aisyah: Sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”⁷⁹

Dengan ini majelis hakim memberikan penetapan dengan mengacu pada hadis diatas dimana yang menjadikan penetapan tersebut sesuai

dengan syariat Islam terutamanya, dan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak dapat dipungkiri dengan ini majelis hakim memberikan penetapan kepada pemohon bahwasanya pemohon tetap dapat menjalankan pernikahan sesuai dengan syariat Islam dan dicatat di KUA Kecamatan dan nikahnya sah secara agama dan sah secara negara, walaupun tidak menggunakan wali nashab karena wali nashab telah menunjukkan keengganannya, dan kewenangan perwaliannya berpindah kepada wali hakim maka dari itu keputusan yang sudah

⁷⁹ Sayyid Sabiq, 80.

diberikan majelis hakim ini tidak menyalahi aturan agama Islam yang berlaku dan tidak melanggar hukum yang berlaku.

c) Merujuk pada pertimbangan hakim bahwasanya pernikahan hanya dapat dijalankan atas kemauan kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak sepakat untuk menikah maka pernikahan dapat dijalankan selagi keduanya tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak ada halangan yang menghalang-halangi pernikahan kedua belah pihak, didalam penetapan tersebut pemohon dan calon suami pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan kekeluargaan sebagaimana pasal 6 UU Perkawinan. Akan tetapi wali dari pemohon menghalang-halangi pernikahan pemohon dengan calon suaminya, karena ayah dari pemohon menginginkan calon suami dari pemohon yang bekerja sebagai PNS.

d) Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Gaji Poko Pegawai Negeri Sipil Menurut Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ke Delapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ke Sembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dimana gaji PNS dengan pendidikan DI, besaran gaji pokok tertinggi digolongan tiga adalah Rp. 5.180.700. (lima juta seratus delapan puluh, tujuh ratus rupiah), dan gaji calon suami pemohon yang hanya pegawai swasta saja berkisar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) disetiap bulannya maka

dari itu, dalam hal calon suami pemohon dianggap sudah bisa memberikan nafkah kepada pemohon sebagai calon suami yang sederajat dan sepadan.

- e) Merujuk tentang pertimbangan hakim pada pasal 7 UU Perkawinan jo pasal 2 ayat (1), (3) PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksana perkawinan UU Perkawinan, dimana usia menikah bagi seorang laki-laki adalah 19 tahun dan usia menikah untuk wanita yakni 16 tahun dan ada perubahan pembaruan yang terdapat pada Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang usia pernikahan yakni ada penyetaraan usia dimana usia menikah bagi pria maupun wanita sama sama berumur 19 tahun, dimana pertimbangan hukum yang telah dipakai hakim telah sesuai dengan syariat islam dan undang undang yang berlaku di Indonesia.

Hasil dari pertimbangan hukum penetapan majelis hakim pengadilan agama telah sesuai dengan hukum islam dan hukum yang berlaku, maka dari itu penetapan wali *adhal* dengan alasan tidak sekufu ini dapat dipertimbangkan dan dijalankan sesuai hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan hukum dan syariat islam sebagaimana yang berlaku di Indonesia.

B. Saran.

1. Duduk Perkara Penetapan Wali *Adhal* Dengan Alasan Tidak Sekufu Dalam Penetapan No 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr

Penulis menanggapi ada beberapa pertimbangan yang didapatkan, yakni perkara wali *adhal* dengan alasan tidak sekufu tersebut memang hal yang begitu jarang terjadi karena semestinya permohonan wali terjadi karena dari pengantin wanita tidak memiliki wali atau wali tidak diketahui keberadaannya atau wali enggan menikahkan, maka dari itu pembahasan wali *adhal* dengan alasan tidak sekufu ini adalah hal yang jarang terjadi, maka penulis memberikan saran dengan memperhatikan hadis dari nabi Muhammad SAW Dalam hadis dicitab Nihayatus Zain pemaparan dari Syekh Nawawi al-Bantani.⁸⁰

أَحَدَهَا حُرِّيَّةً فِي الرَّوْحِ وَفِي الْأَبَاءِ وَثَانِيَهَا عَفَّةً عَنِ الْفَسْقِ فِيهِ وَفِي آبَائِهِ وَثَالِثَهَا نِسْبٌ وَالْعَبْرَةُ وَرَابِعُهَا حِرْفَةٌ فِيهِ أَوْ فِي أَحَدٍ مِنْ آبَائِهِ وَهِيَ مَا يَتَحَرَّفُ بِهِ لِطَلَبِ فِيهِ بِالْأَبَاءِ كَالْإِسْلَامِ

الرِّزْقِ مِنَ الصَّنَائِعِ وَغَيْرِهَا وَخَامِسُهَا سَلَامَةٌ لِلرَّوْحِ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُبْتَنَةِ لِلْخِيَارِ

Artinya: Pertama sifatnya merdeka (bukan budak) calon suami dan juga ayahnya, kedua terjaga agamanya, dan ketiga nasabnya, keempat pekerjaannya, lima bebasnya suami dari aib pernikahan.

Dilihat dari hadits diatas kesepadanan bukanlah syarat sah untuk menjalankan pernikahan akan tetapi menjadi hal yang memperbolehkan melakukan pembatalan perkawinan, apabila dirasa calon suami tidak

⁸⁰ Nawawi Al-Bantani, *Nihayatus Zain* (Beirut: Dar al-Fikr, 1316), 311.

sepadan, jadi walaupun tidak sepadan pernikahan bisa tetap dijalankan dan tetap menjadi sah dan tidak membuat pernikahannya batal.⁸¹

Penulis memberikan saran pentingnya memiliki pasangan yang sekuflu bukan hanya untuk menghindari potensi ketidakcocokan saja akan tetapi untuk menghindari hal-hal keburukan, dimana dengan adanya kesepadanan juga diharapkan membuat kelapangan dada untuk semua pihak dan tidak ada saling ungit apabila terlihat kelemahan diantaranya. Maksudnya adalah apabila ada orang mencari jodoh maka harus bersifat se *khufu* ' , seperti jika calon pengantin wanita bekerja dengan gaji Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah), maka sepatutnya calon pria yang melamar memiliki gaji yang setingkat dengan nya atau juga bisa lebih tinggi, dengan adanya hal ini agar tidak menimbulkan potensi ketidakcocokan dalam hal harta dan juga dalam menjaga komunikasi antara kedua belah pihak.⁸² Dengan adanya ayat tersebut dapat kita ambil sebagai pandangan hidup bahwasanya memilih jodoh sesuai dengan kafa' ah kita.

Penulis menyarankan kepada wali apabila telah datang kepadanya lelaki yang baligh dan muslim yang akan melamar wanita dibawah perwaliannya, *sekuflu* (sepadan) dan mampu membayar mahar, walaupun wali tersebut memiliki rasa eman dan rasa sayang yang sangat besar jika sudah waktunya dan ada pria yang melamar alangkah baiknya wali tersebut menerima lamaran pria tersebut. apabila wali nikah

⁸¹ Ahmad Zarkasih, *Menakar Kufu' Dalam Memilih Jodoh*, 48.

⁸² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 48.

menolak untuk menikahkan maka hak walinya dapat berpindah kepada wali hakim setelah adanya penetapan dari pengadilan sebagaimana dalam pendapat Sayiq Sabiq dalam bukunya “Fiqh Sunah”.⁸³

2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menetapkan Wali *Adhal* Pada Penetapan Nomor: 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr

Penulis menanggapi ada beberapa hal yang kurang dalam penetapan tersebut dari hukum islam, yakni perkara penetapan wali *adhal* dengan alasan tidak sekufu, didalam penetapan tersebut banyak dari hukum islam yang belum disertakan dan hakim hanya menyertakan hadis ini terdapat dalam Kitab Minhajut Thalibin dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانَ وَوَالِيٍّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ

Artinya: “Dari Kuraib, Abdillah bin Mubarak, Hajjaj, az-Zuhri, Urwah, ‘Aisyah dari Nabi saw.: dan dari Ikrimah, Ibn ‘Abbas mereka berkata Rasulullah saw. Bersabda tidak dibolehkan nikah kecuali dengan adanya wali. Dan dalam Hadis ‘Aisyah: Sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”⁸⁴

Dalam hadis dikitab Nihayatus Zain pemaparan dari Syekh Nawawi al-Bantani.⁸⁵

⁸³ Sayyid Sabiq, 27.

⁸⁴ Sayyid Sabiq, 80.

⁸⁵ Nawawi Al-Bantani, *Nihayatus Zain* (Beirut: Dar al-Fikr, 1316), 311.

أَحَدَهَا حُرِّيَّةً فِي الرَّوْحِ وَفِي الْآبَاءِ وَثَانِيَهَا عِفَّةً عَنِ الْفَسْقِ فِيهِ وَفِي آبَائِهِ وَثَالِثَهَا نَسَبٌ وَالْعَبْرَةُ
 وَرَابِعُهَا حِرْفَةٌ فِيهِ أَوْ فِي أَحَدٍ مِنْ آبَائِهِ وَهِيَ مَا يَتَحَرَّفُ بِهِ لِطَلَبِ فِيهِ بِالْآبَاءِ كَالْإِسْلَامِ
 الرَّزْقِ مِنَ الصَّنَائِعِ وَغَيْرِهَا وَخَامِسُهَا سَلَامَةٌ لِلرَّوْحِ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُبْتَنَةِ لِلْخِيَارِ

Artinya: Pertama sifatnya merdeka (bukan budak) calon suami dan juga ayahnya, kedua terjaga agamanya, dan ketiga nasabnya, keempat pekerjaannya, lima bebasnya suami dari aib pernikahan.

Penulis merekomendasikan agar hadis tersebut dimasukkan karena didalamnya memiliki pengetahuan penting dalam memilih pasangan yang sekufu, bukan hanya untuk menghindari potensi ketidakcocokan saja akan tetapi untuk menghindari hal-hal keburukan, dimana dengan adanya kesepadanan juga diharapkan membuat kelapangan hati untuk semua pihak dan tidak ada saling ungkit apabila terlihat kelemahan diantaranya, dan masalah gaji calon pria tersebut sudah sebanding dengan gaji Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat pendidikan DI yang berpenghasilan Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah).

Sayiq Sabiq dalam bukunya “Fiqh Sunah” tidak dibenarkan bagi wali apabila telah datang kepadanya lelaki yang baligh dan muslim yang akan melamar wanita dibawah perwaliannya, *sekufu* (sepadan) dan mampu membayar mahar, apabila wali nikah menolak untuk menikahkan maka hak walinya dapat berpindah kepada wali hakim setelah adanya penetapan dari pengadilan.⁸⁶ Dan juga ada pendapat ke empat imam mazhab yang belum ada didalamnya, dan penulis merekomendasikan

⁸⁶ Sayyid Sabiq, 27.

kepada hakim agar diberikan landasan hukum dari hukum islam
perspektif ulama juga.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keluarga*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Adi, Danang Eko Setyo. Analisis Penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010. IAIN Salatiga, 2015. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/418/>.
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Annisa, Rifka. *Perempuan Mencari Keadilan*. Yogyakarta: Rifka Media, 2013.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata : Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Agama, Menteri. Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 Tentang Wali Wakim, (2005). <https://kemenagjombang.wordpress.com/peraturan-menteri-agama/>.
- Busriyanti. *Fiqh Munakahat*. Jember: Stain Jember Press, 2013.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandung: Kencana, 2018.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penulisan Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah / Departemen Agama RI*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Firmansyah, Soni. “Analisis Putusan Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr. Tentang Penetapan Wali Adhal.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018. <https://etheses.uinsgd.ac.id/view/creators/Firmansyah=3ASoni=3A=3A.html>.
- Fitri, M. Solihul. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013).” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5523/>.
- Hermanto, Agus. “Larangan Perkawinan.” edited by Muhamad Nasrudin, 164. Bandar Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Haem, Nurul Huda. *Awat! Illegal Wedding*. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2007.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Jaziri, Abdurrahman al. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1999.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa

Pratama, 2021.

Kholifah, Fajar Nur. "Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Kusta Perspektif Masalah Ramadhan Al-Buthi (Studi Penetapan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas Di Pengadilan Agama Pasuruan)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/17863/>.

Machfud, Irkham. *Kiat Keluarga Sakinah Mencipta Anak Cerdas Sehat Beriman*. Yogyakarta: Fitramaya, 2005.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2015.

Majelis Ulama Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Tim Permata Press, 2003.

Nurhayati. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Edited by habibie. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Nursyamsiah. *Wali Adhal Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Edited by Dawami. Pekanbaru: TafiDu Pers, 2021.

Nasution, Armia dan Iwan. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2020.

Nurjanah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg." *Ilmiah* 19, no. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal (2020). <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v17i1.1121>.

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali (2019).

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

Sinaga, M. Harwansyah Putra. *Buku Saku (Wajib) Persiapan Pernikahan Islami*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penulisan Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma'arif, 1996.

Syarifuddin, Amir. *Garis Garis Besar*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Syuhud, A. Fatih. *Keluarga Sakinah*. Malang: Pustaka Alkhoirot, 2020.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Ulum, A. R. Shohibul. *Tanya Jawab Seputar Fikih Wanita Empat Mazhab*. Anak Hebat Indonesia, 2023.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Tangerang: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.

Zulkarnain. *Hukum Kompetensi Peradilan Agama*. Denpasar: Prenada Media, 2021.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amanullah Faqih

NIM : 204102010024

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Univeritas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar benarnya bahwsananya dari hasil penelitian ini tidak ada unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah ada atau pernah dilakukan oleh orang lain, kecuali yang secara tegas di kutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ada ada hasil penelitian yang menjiplak atau ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan perundang undangan yg berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 18 Maret2024
Saya Menyatakan

A
MF
faqih
n



Amanullah Faqih
204102010024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan wali adhol yang diajukan oleh:

ADE FITRI AMELIA binti CHUSNUL KAMIL, NIK 3509195504910002,
umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan DI, pekerjaan kary swasta,
tempat tinggal di Jalan Perum Taman Gading I/22 Lingk. Kebun Indah RT.001 RW. 005 kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sebagai Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah memeriksa bukti – bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr tanggal 27 Juni 2023 telah mengajukan permohonan penetapan wali adhol dengan alasan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yaitu ayah Pemohon bernama CHUSNUL KAMIL bin WAGIMIN, NIK. 3509190506680008, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Perum Taman Gading 1/22 Lingk. Kebun Indah RT.001 RW. 005 kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sedangkan ibu Pemohon nama EVALIZAH INDRIANY binti E. M. YUNUS, NIK. 3509190506680005, tempat kediaman di Jalan Perum Taman Gading 1/22 Lingk. Kebun Indah RT.001 RW. 005 kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hal. 1 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr



- Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama DETTA ADY WICAKSANA RIZMANTO bin KISMANTO (alm), umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan kary swasta, tempat kediaman di Jalan Perum Pesona Surya Milenia A-32 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember,
- Bahwa selama ini dari orang tua Pemohon beserta keluarga dan orang tua calon suami beserta keluarga telah sama sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, dan bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun Ayah Pemohon sebagai wali nikah telah menolak dan menyatakan tidak setuju pernikahan Pemohon dengan calon suami dengan alasan Ayah dari Pemohon ingin Pemohon menikah dengan pria pilihan Ayahnya yang bekerja sebagai PNS dan keluarga besar calon suami tidak mendatangi dan bertemu dengan orang tua pemohon, selain itu pihak calon suami tidak menunjukkan akta cerai kepada bapak pemohon:
- Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan menyetujuinya selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya tetap menyatakan menolak menjadi wali, Rencana pernikahan beserta kelengkapan surat surat telah disampaikan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates kabupaten Jember, namun pihak KUA menyatakan menolak dengan alasan wali nikah tidak bersedia menjadi wali (surat penolakan terlampir):
- Bahwa pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya:
- Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata rata Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) setiap bulannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hal. 2 dari 9 hal. Salinan Penetapan, Nomor 1109/PdLP/2023/PA.Jr



- Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan
- an baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam,
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon untuk diminta keterangan dan kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama CHUSNUL KAMIL bin WAGIMIN adalah wali adial dan pernikahan Pemohon (ADE FITRI AMELIA binti CHUSNUL KAMIL) dengan calon suami (DETTA ADY WICAKSANA RIZMANTO bin KISMANTO (aim)) dilaksanakan dengan Wali Hakim;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum,

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, kemudian Majlis Hakim memberikan nasehat supaya Pemohon berusaha mengadakan pendekatan dengan wali nikahnya agar wali nikah setuju dan bersedia menjadi wali, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya menikah dengan Wali Hakim;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon yang bernama CHUSNUL KAMIL bin WAGIMIN tidak hadir tanpa ada keterangan/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan wasati ke waktu. Dalam hal Anda mendapatkan masalah informasi yang berbeda pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384-3344 (sisi 316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara patut ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan alasan permohonan Pemohon tersebut ;

Bahwa untuk memperkuat dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 30-05-2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 19-05-2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B.209/Kua.13.32.0/Pw.01/06/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tanggal 23-06-2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti (P.3)
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 30-11-2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama calon suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 15-02-2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti (P.5);

B. Saksi-Saksi:

1. EVALIZAH INDRYANI binti E.M MAHMUD JOENOS, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Klurahan Tegalbesar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
hal. 4 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disediakan

Kepantunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan kami lakukan. Dalam hal Anda mendapatkan informasi atau berita yang bertentangan dengan berita resmi, mohon segera beresida, maka harap segera hubungi Kepantunan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepantunan@mahkamahagung.go.id - Telp: 021-384.3344 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Pemohon (ADE FITRI AMELIA binti CHUSNUL KAMIL) karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Saksi tahu kini Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama DETTA ADY WICAKSANA RIZMANTO bin KISMANTO (alm), namun ayah Pemohon yang bernama CHUSNUL KAMIL bin WAGIMIN tidak bersedia menjadi wali dan alasannya karena Ayah dari Pemohon ingin Pemohon menikah dengan pria pilihan Ayahnya yang bekerja sebagai PNS dan keluarga besar calon suami tidak mendatangi dan bertemu dengan orang tua pemohon selain itu pihak calon suami tidak menunjukkan akta cerai kepada bapak pemohon;
- Antara Pemohon dan calon suaminya itu tidak ada hubungan keluarga, hubungan mahrom atau hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Menurut saksi Pemohon dan calon suaminya itu cukup mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah karena calon suami telah mempunyai pekerjaan;

2. M. HUSNAN bin SUJA'I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Kebon Agung Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon (ADE FITRI AMELIA binti CHUSNUL KAMIL) karena saksi adalah teman calon suami Pemohon;
- Saksi tahu kini Pemohon akan menikah dengan calon suaminya nama DETTA ADY WICAKSANA RIZMANTO bin KISMANTO (alm), namun ayah Pemohon yang bernama CHUSNUL KAMIL bin WAGIMIN tidak bersedia menjadi wali dan alasannya karena Ayah dari Pemohon ingin Pemohon menikah dengan pria pilihan Ayahnya yang bekerja sebagai PNS dan karena keluarga besar calon suami tidak mendatangi dan bertemu dengan orang tua pemohon, selain itu pihak calon suami tidak menunjukkan akta cerai kepada bapak pemohon;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
hal. 5 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr
J E M B E R

Ditujukan

Kaptenkwaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perbedaan opini antara saksi dengan akta yang diterbitkan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus diperbaiki untuk lebih ke depannya. Dengan hal Anda meneruskan maklumat informasi yang tertanggal pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun tidak terakut, maka harap segera hubungi Kaptenkwaan Mahkamah Agung RI melalui Email : kaptenkwaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.317)



- Antara Pemohon dan calon suaminya itu tidak ada hubungan mahrom atau keluarga, untuk melangsungkan pernikahan;
- Menurut saksi Pemohon dan calon suaminya itu cukup mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah karena calon suami telah mempunyai pekerjaan;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut pihak Pemohon dapat menerimanya dan selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang untuk mempersingkat uraian penetapan ini terhadap hal-hal yang belum termuat ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunggu agar wali nikahnya bersedia, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah pemohon telah dipanggil secara patut tetapi tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis tidak bisa mendengar keterangan wali nikah dengan alasan apa ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan calon suami Pemohon nama DETTA ADY WICAKSANA RIZMANTO bin KISMANTO (alm) telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dan dua orang saksi, kedua saksi menerangkan dalam persidangan dibawah sumpah keterangan saksi satu dengan yang lain telah saling bersesuaian dan dianggap menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

hal. 6 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Dislaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan selalu diperbaiki dan diperkaya. Dalam hal Anda mendapatkan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung di media sosial.

Email : kepnteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.376)



- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, tidak ada halangan / larangan untuk menikah, baik halangan menurut syara' (Agama) maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku lagi pula keduanya dianggap cukup mampu serta bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa kehendak pernikahan tersebut telah diberitahukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon namun ditolak karena walinya enggan (adhol);
- Bahwa ternyata wali nikah Pemohon nama CHUSNUL KAMIL bin WAGIMIN tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun kepadanya telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak hadirnya wali nikah Pemohon dalam persidangan dan berdasarkan keterangan saksi saksi, menunjukkan jika wali nikah tersebut telah enggan (adhol) untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adhol) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Kaliwates tersebut harus dikesampingkan dan karena itu Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa karena wali nikah telah enggan (adhol), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih Hadis dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah bersabda :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hal. 7 dari 9 hal. Salinan Penetapan, Nomor 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr

Ditaburkan

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan
Anggi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan wakali ke waktu. Dalam hal Anda
melakukan maklumat informasi yang termasuk pada titik ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui
Email : keputusaa@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3548 (ext 317)



لا نكاح ألا بولي وشاهدي عدل فإن تشا جروا فالسلطان ولي من لا ولي له
(روه الد ار قطن)

Artinya: "Tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil, maka apabila wali enggan (tidak mau menjadi wali) maka pemerintah sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali";

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1), 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama CHUSNUL KAMIL bin WAGIMIN adalah adhol / enggan dan pernikahan Pemohon ADE FITRI AMELIA binti CHUSNUL KAMIL dengan calon suaminya bernama DETTA ADY WICAKSANA RIZMANTO bin KISMANTO (alm) dilaksanakan dengan wali hakim;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember untuk menikahkan Pemohon ADE FITRI AMELIA binti CHUSNUL KAMIL dengan calon suaminya yang bernama DETTA ADY WICAKSANA RIZMANTO bin KISMANTO (alm);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 595.000.- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 M bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1444 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. serta Dra. Hj. Yuliannor masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI Haji Achmad Siddiq

J E M B E R
hal. 8 dari 9 hal. Salinan Penetapan, Nomor 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan didampingi oleh Ambar Budi Utomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan di hadir oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Yuliannor

Panitera Pengganti,

ttd

Ambar Budi Utomo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
4. Biaya PNBPNBP	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	595.000,00

(Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hal. 8 dan 9 hal. Salinan Penetapan, Nomor 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda mendapatkan informasi informasi yang bertentangan atau tidak sesuai yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-364 3540 (x4, 319)

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Amanullah Faqih
NIM : 204102010024
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 01 Juni 2001
Agama : Islam
Alamat : Jl. Brantas No 221 Rt, 04. Rw, 26 Tegal Boto Lor
Sumpersari Jember
No HP : 085225099753
Email : amanullahfaqih221@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Hijrah
2. SDN Sumpersari 03
3. SMP Plus Darus Sholah
4. MA Darus Sholah
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember